

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEBEBASAN AKADEMIK
DALAM UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN TINGGI DI UIN
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**



SKRIPSI
Diajukan Kepada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)

Oleh:
BODROHINI
NIM. 1717303051

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Bodrohini

NIM : 1717303051

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya dengan judul “Implementasi Kebijakan Kebebasan Akademik dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 2 April 2024

Saya yang menyatakan,



Bodrohini

NIM. 1717303051


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Implementasi Kebijakan Kebebasan Akademik Dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Yang disusun oleh **Bodrohini (NIM. 1717303051)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **23 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.
NIP. 19671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Fatmi Erlina, M.H.
NIP. 19871014 201903 2 009

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Purwokerto, 26 April 2024

Dehan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 2 April 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Bodrohini

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN. Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Bodrohini
NIM : 1717303051
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Judul : Implementasi Kebijakan Kebebasan Akademik dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Sudah dapat diajukan kepada dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 2 April 2024
Pembimbing,



Dr. Harivanto, M.Hum. M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEBEBASAN AKADEMIK DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR PENDIDIKAN TINGGI DI UIN PROF. K.H.
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

ABSTRAK

**Bodrohini
NIM. 1717303051**

**Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Kebebasan akademik merupakan bagian dari hak asasi manusia yaitu kebebasan berpendapat dan berpikir yang menjadi hal penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga kemerdekaan seorang akademisi perlu dijaga dan dilindungi sehingga dunia akademik dan ilmu pengetahuan dapat berkembang. Salah satu bentuk kebebasan akademik yakni kebebasan dalam melakukan penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Namun dalam implementasinya di Indonesia masih ada pembatasan bagi peneliti maupun penelitiannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi kebijakan kebebasan akademik tentang penelitian dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan untuk mengetahui bagaimana kebebasan akademik sebagai wujud dari kebebasan berpendapat dan berpikir dalam hak asasi manusia.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*). Bahan hukum primer penelitian adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Data sekunder penelitian berupa buku, karya ilmiah, artikel, serta data yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis-normatif dan metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normatif kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Kebebasan akademik dalam kerangka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi. Sebagaimana yang disebut Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Pendidikan Tinggi yaitu didasari fakta dan data bukan kebebasan asal sebebaskan-bebasnya yang berdasar anggapan semata. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya pencemaran nama baik atau pemanfaatan kampus untuk tujuan non-pendidikan. Dalam hal ini, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah menerapkan kebijakan kebebasan akademik dengan pengembangan pengetahuan yang mengintegrasikan antara ilmu agama, budaya, dan seni dengan baik dan sesuai dengan konsep hak asasi manusia yaitu dengan wujud kebebasan bagi sivitas akademika dalam melakukan penelitian sesuai dengan kebijakan norma dan kaidah keilmuan.

Kata Kunci: *Kebijakan, Kebebasan Akademik, Undang-Undang Pendidikan Tinggi*

MOTTO

قف على ناصية الحلم وقاتل

“Stand on the battlefront of your dream and fight for it”



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah *robbil'alamin*, segala puji syukur panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat, karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, sebagai bentuk rasa syukur, kebahagiaan, dan terimakasih, penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Subandi dan Ibu Sukirah tercinta yang telah senantiasa mendo'akan kebaikan bagi putrinya dalam hal apapun, serta selalu memberikan dukungan dan materi yang tak terbatas hingga saat ini.
2. Kepada kakak penulis Puti Untari, yang selalu yakin bahwa adiknya pasti selalu melakukan yang terbaik.
3. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan do'a, cinta dan dukungannya terhadap studi penulis.
4. Bapak Dr. Hariyanto, M.Hum. M.Pd. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan ziyadah do'a, arahan, saran dan kritik serta dukungan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Keluarga besar dan teman-teman Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in Purwokerto yang telah memberikan tarbiyah, ziyadah restu dan semangat serta kenangan selama masa perkuliahan.

6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan dosen Prodi Hukum Tata Negara, yang telah berbagi ilmu dan memberikan motivasi serta pelajaran yang berarti bagi penulis.
7. Sahabat penulis, Ajeng Naila R, Hasna Rosdiana, M. Muchib Waly S, Reza Fatur R, Raden Yoka KP, Nabilah Falah, Brigita Lafazd KND, Salsabila NZ, mba Ajeng Puspita R, Gina Nurgianti S., Sahabat RAAD (Yuniar Sukma A, Okky Elfariana H, Fairiza Dwi H, Muflikhatun Masruroh, Feti Fajrianti, Helwin Nur F, Ivana Eka KW) yang telah membersamai dalam masa berproses dan memberikan dukungan besar kepada penulis.
8. Teman seperjuangan prodi Hukum Tata Negara angkatan 2017 terutama Erlan Ardiansyah dan Fajar Aji Pratama sebagai teman satu bimbingan dalam perjuangan menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula kepada teman-teman di Organisasi Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum yang telah berbagi keilmuan dan pengalaman bersama.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini tanpa mengurangi rasa hormat tidak mampu saya sebut satu-persatu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya. Shalawat serta salam tak lupa senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, tabi'in dan seluruh umat islam yang senantiasa mengikuti seluruh ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Dengan penuh rasa syukur dan rasa hormat atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Implementasi Kebijakan Kebebasan Akademik Dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto"

Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, do'a, motivasi, dukungan dan semangat dari berbagai pihak yang dengan tulus diberikan kepada penulis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. M. Iqbal Juliansyahzen, S. Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I, M.Hum. M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I, M.H., selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhamad Sukron, Lc. M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, S.H.I., M.H., selaku Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dosen Fakultas Syariah dan dosen Jurusan Hukum Tata Negara, yang telah memberikan pengajaran dan motivasi yang begitu berarti bagi penulis. Tak lupa pula kepada seluruh Staff Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Aris Nurrohman, S.H.I., M.Hum., Kepala Perpustakaan beserta Staff Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang telah memberikan layanan perpustakaan yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kedua orang tua penulis, kakak, keluarga, sahabat, dan teman-teman, yang penulis sayangi, yang selalu ada, mendo'akan, mendukung, dan memotivasi penulis.

12. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 2 April 2024

Penulis



Bodrohini

NIM. 1717303051



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u1987 Tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila

- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ / Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا / Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR SINGKATAN.....	xxiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	13
F. Kajian Pustaka	14
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penelitian.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN	
 AKADEMIK DAN HAK ASASI MANUSIA	
A. Implementasi Kebijakan	25

1. Pengertian Implementasi.....	25
2. Pengertian Kebijakan.....	26
3. Implementasi Kebijakan	28
4. Konsep Kebijakan Mutu Akademik Pendidikan Tinggi.....	29
B. Kebebasan Akademik	31
1. Pengertian Kebebasan Akademik	31
2. Kebebasan Akademik Dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi.....	33
C. Pendidikan Tinggi.....	34
1. Pengertian Pendidikan Tinggi.....	34
2. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.....	35
3. Tridharma Pendidikan Tinggi	36
4. Sivitas Akademika	37
D. Hak Asasi Manusia	38
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	38
2. Prinsip Hak Asasi Manusia	41

**BAB III KONSEP KEBIJAKAN KEBEBASAN AKADEMIK
PENELITIAN DALAM UNDANG-UNDANG
PENDIDIKAN TINGGI DAN PERSEPTIF HAK
ASASI MANUSIA**

A. Konsep Kebebasan Akademik Dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012	45
---	----

	B. Konsep Kebijakan Kebebasan Penelitian Dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012.....	51
	C. Kebebasan Akademik Sebagai Wujud Dari Kebebasan Berpendapat dan Berpikir Dalam Hak Asasi Manusia	53
BAB IV	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEBEBASAN AKADEMIK DALAM PENDIDIKAN TINGGI DI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO	
	A. Pedoman Penelitian Di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.....	60
	B. Impelemtasi Kebijakan Kebebasan Akademik Penelitian Dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi Di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.....	63
	C. Penerapan Kebijakan Kebebasan Akademik Penelitian Di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.....	75
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	78
	B. Saran-Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR SINGKATAN

UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
RI	: Republik Indonesia
UU DIKTI	: Undang-Undang Pendidikan Tinggi
HAM	: Hak Asasi Manusia
KOMNAS	: Komisi Nasional
UNESCO	: <i>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</i>
UIN	: Universitas Islam Negeri
LPPM	: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
MBKM	: Merdeka Belajar Kampus Merdeka



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hal penting dalam suatu negara yang tidak boleh dikesampingkan. Karena salah satu tujuan negara adalah untuk dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sehingga setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender.

Pendidikan juga merupakan upaya untuk membantu manusia memperoleh kehidupan yang bermakna, sehingga diperoleh suatu kebahagiaan hidup baik secara individu maupun kelompok. Sebagai proses, pendidikan memerlukan sebuah sistem yang terprogram dan mantap, serta tujuan yang jelas agar arah yang dituju mudah dicapai. Pendidikan adalah upaya sengaja, pendidikan merupakan suatu rancangan dari proses suatu kegiatan yang memiliki landasan dasar yang kokoh, dan arah yang jelas sebagai tujuan yang hendak dicapai.¹

Menurut ahli pendidikan, Dewey memberikan pengertian mengenai konsep pendidikan, bahwa pendidikan sebagai proses pengalaman. Karena kehidupan adalah pertumbuhan. Pendidikan berarti membantu pertumbuhan batin tanpa dibatasi usia. Proses pertumbuhan ialah proses penyesuaian pada

¹ Ummul Qura "Pendidikan Islam" *Pendidikan*, Vol. VI, No. 2, 2015, hlm.3.

tiap-tiap fase serta menambahkan kecakapan di dalam perkembangan seseorang.²

Begitupun dalam Islam menggambarkan kegiatan bagi akademisi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan kegiatan belajar dalam pendidikan. Yakni, pada ayat pertama dalam surat *Al-'Alaq* terdapat kata *إِقْرَأْ* (*iqra'*) dimana Allah SWT melalui Malaikat Jibril memrintahkan kepada Muhammad untuk “membaca” (*iqra'*). Menurut Shihab (1997) *iqra'* berasal dari akar kata yang berarti menghimpun. Dari menghimpun inilah lahir aneka makna seperti menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, mengetahui ciri-ciri sesuatu, dan membaca, baik teks tertulis maupun tidak. Berbagai makna yang muncul dari kata *iqra'* tersebut sebenarnya secara tersirat menunjukkan perintah untuk melakukan kegiatan belajar, karena dalam belajar juga mengandung kegiatan-kegiatan seperti mendalami, meneliti, membaca dan lain sebagainya.³

Dalam Undang Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 memberikan penjelasan mengenai Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.⁴

² H.M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996), hlm. 42.

³ Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 2.

⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Berkaitan dengan itu penjelasan mengenai pendidikan dan urgensi pendidikan untuk meningkatkan daya saing bangsa dan daya mitra bangsa Indonesia dalam era globalisasi, diperlukan Pendidikan Tinggi yang mampu mewujudkan dharma pendidikan, yaitu menghasilkan intelektual, ilmuwan dan/atau profesional yang berbudaya, kreatif, toleran, demokratis, dan berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran demi kepentingan bangsa dan umat manusia. Dalam rangka mewujudkan dharma Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, diperlukan Pendidikan Tinggi yang mampu menghasilkan karya Penelitian dalam cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dapat diabdikan bagi kemaslahatan bangsa, negara, dan umat manusia. Dalam hal ini perguruan tinggi sebagai Instansi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi harus mampu meningkatkan mutu dan dapat dijangkau bagi masyarakat sesuai dengan amanat Undang Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012.

Pada Undang-Undang Dasar (UUD) Pasal 31 ayat (5), disebutkan bahwa pemerintah diwajibkan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban. Usaha untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi ini tidaklah mungkin untuk terealisasi tanpa memberikan otonomi bagi lembaga yang diberikan tugas, dalam hal ini adalah lembaga riset serta perguruan tinggi. Penjelasan mengenai otonomi tersebut kemudian tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

(UU DIKTI).⁵ Artinya, secara konstitusional tidak ada satupun yang dapat menghambat bahkan memberangus kebebasan akademik setiap warga negara karena telah dijamin dan dilindungi oleh konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia (*state fundamental norm*).

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi, tertera bahwa kebebasan akademik dan mimbar akademik merupakan hak yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Lebih spesifiknya, Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan. Lebih lanjut pada pasal 9 ayat (1) yang menyatakan, kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki anggota Sivasitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.

Pada pasal tersebut artinya bahwa kebebasan akademik merupakan hak sivitas akademika yang dilaksanakan dengan tanggung jawab. Sivasitas akademika yang terkait dalam Pasal 9 ayat (1) juga termasuk mahasiswa. Jaminan kebebasan akademik yang dimiliki mahasiswa telah disebutkan dalam pasal 13 ayat (3) secara tegas disebutkan bahwa mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik. Mahasiswa diharapkan

⁵ Mario Agritama, dkk, "Kebebasan Akademik dan Persoalan Pemberhentian Presiden", *BAKAD UAD*, 2020, <https://law.uad.ac.id/rilis-kajian-iv-bakad-uadkebebasan-akademik-dan-persoalan-pemberhentian-presiden/>, diakses pada 12 Januari 2022.

mampu memanfaatkan kebebasan akademik yang dimilikinya untuk mengembangkan dirinya dan universitasnya melalui penerapan dalam kegiatan akademik secara terus menerus hingga membentuk suatu budaya.

Kebebasan akademik merupakan bagian dari hak asasi manusia yaitu mengenai kebebasan berpendapat dan berpikir. Sebagaimana Pasal 28E (3) UUD 1945 menyatakan bahwa semua orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan berbicara. Ayat tersebut menjadi bukti bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang dijamin dan diatur oleh hukum negara.

Aturan di atas menekankan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak fundamental yang dijamin dan dilindungi oleh negara untuk hidup. Perwujudan kebebasan akademik dapat berupa tulisan, buku, diskusi atau karya pers. Setiap warga negara dapat secara sah mengungkapkan apa adanya, baik berupa tindakan-tindakan publik yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga negara lainnya. UNESCO juga menyebutkan bahwa kebebasan akademik adalah kebebasan dalam mengajar dan berdiskusi serta kebebasan dalam meneliti, menyebarluaskan, dan menerbitkan hasil riset.

Salah satu dari bentuk kebebasan akademik yang dimiliki oleh sivitas akademika yakni kebebasan dalam meneliti atau melakukan penelitian. Perguruan tinggi memiliki kewajiban dalam melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dituangkan dalam Tridharma sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 20 ayat 2

Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) dan Ditjen Vokasi menyadari pentingnya peran penelitian di perguruan tinggi, serta terus berupaya memperbaiki mutu penelitian dan berkomitmen dalam pengembangan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan inovasi yang menguntungkan berbagai *stakeholders* (pemerintah, industri, instansi terkait). Program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memberikan kesempatan kepada dosen di perguruan tinggi untuk berkolaborasi menghasilkan penelitian yang dapat menjadi solusi dan inovasi di tengah kebutuhan dan tantangan masyarakat. Serta hasil penelitian tersebut dapat dihilirasi melalui kegiatan pengabdian masyarakat.

Dalam undang-undang pendidikan tinggi dinyatakan juga pada pasal 8 ayat (3) bahwa pelaksanaan kebebasan akademik merupakan tanggung jawab tiap Sivitas Akademika dan wajib dilindungi oleh pimpinan perguruan tinggi. Perlu digaris bawahi dalam ayat tersebut telah disebutkan, bahwa kebebasan akademik merupakan sesuatu yang perlu dilindungi oleh pimpinan perguruan tinggi, dalam artian bahwa jika terdapat pelanggaran terhadap kebebasan ini,

pimpinan perguruan tinggi diwajibkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk melindunginya. Namun masih terdapat beberapa pembatasan kebebasan akademik sehingga anggota sivitas akademika tidak bebas dalam menyatakan pemikirannya pada saat melakukan kegiatan akademik di Perguruan Tinggi.

Pembatasan kebebasan penelitian akademik pernah terjadi pada masa rezim Soeharto yaitu dalam menerapkan pengawasan yang ketat untuk penelitian ilmiah. Peneliti yang ingin melakukan riset lapangan harus mendapatkan izin dari suatu badan urusan sosial politik di dalam Kementerian Dalam Negeri, sering disebut 'sospol' yang memiliki kewenangan melarang penelitian serta memegang suatu daftar hitam berisi peneliti dan penelitian yang 'berbahaya'. Syarat tersebut pada akhirnya membuat peneliti menghindari topik riset yang kontroversial pada era Orde Baru, suatu hal yang dikhawatirkan dapat terjadi lagi.⁶

Koordinator Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik (KIKa) di tahun 2021 mendampingi beberapa kasus pelanggaran kebebasan penelitian akademik, diantaranya serangan siber, represi terhadap aksi mahasiswa, serta kriminalisasi terhadap akademisi. Anggota Akademi Ilmuwan Muda Indonesia yang juga pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Herlambang Wiratraman, menyampaikan, kebebasan dan otonomi institusi akademik di Indonesia mendapat tekanan dari sejumlah pihak. Herlambang

⁶ Luthfi T. Dzulfikar, "UU Sisnas Iptek Mengingatkan Kembali Tentang Pembatasan Kebebasan Akademik di era Orde Baru, Kata Akademisi", The Conversation, <https://theconversation.com/uu-sisnas-iptek-mengingatkan-kembali-tentang-pembatasan-kebebasan-akademik-di-era-orde-baru-kata-akademisi-125203>, diakses pada 17 September 2023.

mengkhawatirkan perkembangan kebebasan akademik saat ini, khususnya peleburan sejumlah lembaga penelitian ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), peleburan itu dikhawatirkan merusak ekosistem dan kelembagaan riset melalui sentralisasi.⁷

Tidak hanya mengancam perkembangan dunia ilmiah di Indonesia, sikap pemerintah yang menekan kalangan akademik juga menjauhkan bangsa ini dari kebijakan berbasis riset dan data yang bisa membawa kita ke peradaban yang lebih baik.⁸ Hal ini tidak sejalan dengan pijakan kebebasan akademik yakni dalam menerapkan penelitian harus bebas dari persoalan sampingan (administrasi, politik, dan agama).⁹ Persoalan yang diperhatikan justru mengenai kecermatan, kejujuran, kenalaran, dan metode penelitian.

Beberapa peristiwa tersebut menandakan bahwa kebebasan akademik masih menjadi barang mahal bagi para akademisi di Indonesia. Faktanya, meski sudah terdapat payung hukum mengenai kebebasan akademik, perlindungan terhadap eksistensi kebebasan akademik belum diatur secara terperinci dalam sistem hukum Indonesia. Praktikanya, pemerintah seringkali lalai bahkan menjadi pihak yang mencederai terselenggaranya kebebasan akademik. Padahal, Pemerintah memiliki kewajiban dalam menjamin ruang kebebasan setiap warga negaranya dalam berpendapat, tidak terkecuali

⁷ Ahmad Arif, "Tekanan dan Ancaman terhadap Kebebasan Akademik Menguat", <https://www.kompas.id/baca/ilmiah-populer/2022/02/04/tekanan-dan-ancaman-terhadap-kebebasan-akademik-menguat>, diakses pada 28 Februari 2023.

⁸ Herlambang P. Wiratman, "Deportasi Peneliti Asing, Pembubaran Diskusi Kampus: Kuatnya Narasi Antisains Pemerintahan Jokowi", <https://theconversation.com/deportasi-peneliti-asing-pembubaran-diskusi-kampus-kuatnya-narasi-antisains-pemerintahan-jokowi-131903>, diakses pada 12 Januari 2022.

⁹ Mada Sutapa, "Sebuah Refleksi Kebebasan Akademik Dalam Masyarakat Ilmiah Perguruan Tinggi", *Manajemen Pendidikan*, No. 2, 2010, hlm. 8.

mahasiswa, dosen, peneliti, maupun akademisi lainnya dalam menyuarakan suaranya.

Dilihat dari sudut pandang HAM, praktik kontrol politik jelas merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi terhadap hak-hak asasi para Sivitas Akademika. Praktik tersebut merupakan bentuk distorsi yang bersumber dari pihak luar institusi perguruan tinggi contohnya kontrol politik dari pemerintah. Dalam bentuk lain, pelanggaran dapat juga dilakukan oleh pihak internal perguruan tinggi contohnya pelanggaran moral atau norma keilmuan. Pelanggaran terhadap kebebasan akademik membawa pengaruh negatif terhadap kelangsungan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang sehat.

Dalam rangka mewujudkan dharma perguruan tinggi yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang di dalamnya menjelaskan tentang Kebebasan Akademik, salah satunya yakni kebebasan dalam meneliti, di mana dalam setiap perguruan tinggi diberikan otonomi untuk mengatur kebijakan penyelenggaraan pendidikan masing-masing perguruan tinggi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengetahui bagaimana kebijakan penelitian yang berlaku di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan bentuk implementasinya, yang akan dibahas lebih lanjut permasalahan tersebut dengan mengangkat judul **“Implementasi Kebijakan Kebebasan Akademik dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto”**

B. Definisi Operasional

Untuk membatasi penelitian dan mempermudah pengerjaan serta pemahaman dalam penelitian ini, diperlukan penjelasan mengenai istilah-istilah penting yang akan banyak ditemui nantinya. Penjelasan yang termaktub dalam kerangka definisi operasional ini akan menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.¹⁰ Definisi-definisi ini berguna untuk menjadi pedoman atau pengarah yang lebih konkrit.¹¹ Diantaranya :

1. Kebijakan

Kebijakan adalah kompas atau pedoman untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Kebijakan sebagai sebuah pedoman terdiri atas dua nilai luhur, yaitu pertama kebijakan harus cerdas (*intelligent*), yang secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu cara yang mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan masalahnya. Jadi sebuah kebijakan harus disusun setelah meneliti data dan disusun dengan cara-cara ilmiah. Kedua, kebijakan haruslah “bijaksana”, yaitu menyelesaikan masalah tanpa membuat masalah (baru). Selain itu, kebijakan publik haruslah memberikan harapan kepada semua pihak bahwa kebijakan akan membawa kearah perubahan yang lebih baik dari sekarang.¹² Dalam konteks penelitian ini yang dimaksud dengan Kebijakan adalah kebijakan

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), 132.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum...*, hlm. 133.

¹² Carolina Magdalena Lasambouw, “Analisis Kebijakan Tentang Otonomi Perguruan Tinggi Dalam Bentuk Badan Hukum Pendidikann”, *Sigma-Mu* Vol.5, No. 2, (2013), hlm. 2.

yang berlaku dalam kebebasan akademik bidang penelitian ilmiah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

2. Kebebasan Akademik

Kebebasan Akademik adalah kebebasan Civitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.¹³ Kebebasan akademik yaitu kebebasan yang dimiliki oleh civitas akademika untuk melakukan kegiatan ilmiah yang berupa penulisan hasil studi, penelitian, diskusi, dan sebagainya, yang memenuhi kriteria keilmuan. Dalam pengertian lain, kebebasan akademik diartikan sebagai Kebebasan yang dimiliki oleh pribadi-pribadi anggota sivitas akademika (mahasiswa dan dosen) untuk bertanggung jawab dan mandiri yang berkaitan dengan upaya penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mendukung pembangunan nasional.

Kebebasan akademik meliputi kebebasan menulis, meneliti, menghasilkan karya keilmuan, menyampaikan pendapat, pikiran, gagasan sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni, dalam kerangka akademis. Norma hukum yang berkaitan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 8 dan 9 mengenai kebebasan akademik, pasal 45 dan 46 mengenai penelitian wajib dipublikasikan. Dalam hal ini kebebasan akademik yang dimaksud

¹³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 9 ayat (1).

menyangkut kebebasan akademik mahasiswa dan dosen mengenai penelitian ilmiah di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Pendidikan Tinggi

Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.¹⁴ Norma hukum Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang berkaitan dalam penelitian ini yaitu Penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Pasal 6 dan Pasal 7 tentang prinsip dan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan tinggi, Pasal 11 Pasal 12 dan Pasal 13 mengenai Sivitas Akademika.

C. Rumusan Masalah

Untuk memberikan fokus penelitian pada penulisan ini maka, penulis membatasi pokok bahasan Kebijakan Kebebasan Akademik dalam Penelitian. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka secara metodologis dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan kebebasan akademik penelitian dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto ?
2. Bagaimana kebebasan akademik sebagai wujud dari kebebasan berpedapat dan berpikir dalam hak asasi manusia ?

¹⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (2).

D. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan diatas. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal:

1. Untuk mengetahui impelementasi kebijakan kebebasan akademik penelitian yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Untuk mengetahui kebebasan akademik sebagai wujud dari kebebasan berpendapat dan berpikir dalam hak asasi manusia

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian terhadap Implementasi kebijakan kebebasan akademik diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain.

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada kebijakan kebebasan akademik bidang penelitian di UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan birokrat dalam menerapkan kebijakan sehingga efektivitas dan implementasi kebijakan dapat dirasakan.

2. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta bahan-bahan informasi kepustakaan khususnya dalam bidang ketatanegaraan yang berkaitan dengan kebebasan akademik dalam Perguruan Tinggi, dan kaitan perlindungan atas kebebasan akademik dalam hak asasi manusia. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi bidang hukum di seluruh Indonesia sebagai referensi pembelajaran yang dapat menjadi dorongan untuk lebih berpikir kritis dalam mengkaji dan menganalisis terutama dalam lingkup permasalahan pengelolaan Perguruan Tinggi.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka mengenai kebebasan akademik Pendidikan Tinggi sudah terdapat beberapa peneliti yang menulis berdasarkan tema yang sama secara garis besar. Namun fokus penelitian dan detail pembahasan mengenai kebijakan kebebasan akademik Perguruan Tinggi masih sangat jarang dijumpai. Penulis merasa tulisan ini akan memiliki sudut pandang dan pembahasan yang cukup berbeda dengan peneliti-peneliti yang sudah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran kepustakaan (*library reaserch*) yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa teori sebagai titik tolak (*the turning point*) dan penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang penulis lakukan.

1. Skripsi oleh Delpedro Marhaen Rismansyah

Penelitian yang dilakukan oleh Delpedro Marhaen Rismansyah dengan judul “Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan dalam Sistem Pemerintahan Demokrasi Pancasila (Studi Kasus Webinar Constitutional Law Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta).” Fokus penelitian tersebut adalah tentang studi kasus yang melanggar kebebasan akademik dan otonomi keilmuan yang sejatinya telah diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kasus tersebut yakni melakukan teror pada penyelenggaraan webinar yang merupakan tindakan melawan hukum, bertentangan dengan demokrasi Pancasila dan melanggar hak asasi manusia untuk kebebasan berbicara, berpendapat dan berkumpul.¹⁵ Dalam penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian penulis yaitu subjeknya sama-sama membahas tentang kebebasan akademik. Sementara perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu pada penelitian tersebut fokus pada studi kasus pelanggaran kebebasan akademik, sementara pada penelitian ini penulis fokus pada implementasi kebebasan akademik bidang penelitian di universitas.

2. Skripsi oleh Sara Sabila Fildzah

Penelitian yang dilakukan oleh Sara Sabila Fildzah dengan judul “Kebebasan Akademik di Perguruan Tinggi di Indonesia Sebagai Wujud

¹⁵ Delpedro Marhaen Rismansyah, “Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan dalam Sistem Pemerintahan Demokrasi Pancasila (Studi Kasus Webinar Constitutional Law Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)”, *Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, 2022).

dari Kebebasan Berpikir dan Berpendapat dalam HAM”.¹⁶ Penulis menemukan polemik dalam implementasi kebebasan akademik di perguruan tinggi, bahwa masih terdapat beberapa pembatasan kebebasan akademik dalam lingkup perguruan tinggi sehingga anggota sivitas akademika tidak bebas dalam menyatakan pemikirannya pada saat melakukan kegiatan akademik di Perguruan Tinggi. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebebasan akademik namun belum di implementasikan. Sehingga terdapat kesenjangan antara aturan dengan kenyataan yang terjadi pada saat ini. Maka fokus penelitian pada penelitian tersebut yaitu menganalisis wujud dari kebebasan akademik sebagai bagian dari HAM dan upaya yang dilakukan untuk menjamin perlindungan terhadap kebebasan akademik di Indonesia. Persamaan pada penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas mengenai kebebasan akademik dan pentingnya perlindungan pada sivitas akademika. Perbedaannya yaitu dalam penelitian tersebut berfokus pada kesenjangan kebebasan akademik dalam peraturan yang berlaku dengan kenyataan di lapangan, sedangkan dalam penelitian ini penulis fokus dengan penerapan kebebasan akademik yang telah diatur oleh undang-undang.

3. Jurnal oleh Dwi Nur Nikmah

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Nur Nikmah dengan judul “Hubungan Sikap Ilmiah, Kebebasan Akademik, dan Etika Akademik

¹⁶ Sara Sabila Fildzah, “Kebebasan Akademik di Perguruan Tinggi di Indonesia Sebagai Wujud dari Kebebasan Berpikir dan Berpendapat dalam HAM”, *Skripsi*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan), 2017.

dengan Budaya Akademik Mahasiswa”.¹⁷ Fokus penelitian pada penelitian tersebut adalah menganalisis tentang sikap ilmiah, kebebasan akademik, dan etika akademik yang berhubungan dengan budaya akademik mahasiswa di Universitas Negeri Malang (UM). Hasil di lapangan menunjukan bahwa hubungan variabel sikap ilmiah dengan budaya akademik Hubungan variabel sikap ilmiah dengan budaya akademik mahasiswa UM memperoleh signifikansi $0,000 < 0,05$ yang artinya sikap ilmiah berkontribusi secara signifikan dengan budaya akademik. Sikap ilmiah yang tinggi menunjukkan bahwa kompetensi SDM yang dimiliki UM baik, hal tersebut dapat saja dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pelayanan kampus, dan peran dosen dalam membimbing mahasiswanya, sehingga mahasiswa UM dapat bersaing dengan mahasiswa dari universitas unggulan lain. Terdapat persamaan dalam penelitian tersebut yaitu subjeknya kebebasan akademik. Perbedaannya pada penelitian tersebut yaitu pada penelitian tersebut fokus penelitian pada penerapan sikap ilmiah dan budaya akademik, sementara pada penelitian ini fokus penulis yaitu penerapan pada kebebasan akademik bidang penelitian ilmiah.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode

¹⁷ Dwi Nur Nikmah, “Hubungan Sikap Ilmiah, Kebebasan Akademik, dan Etika Akademik dengan Budaya Akademik Mahasiswa”, *Kajian Teori dan Praktik Kependidikan* Vol.4, No.1, 2019..

ilmiah.¹⁸ Metode Penelitian sangat mutlak diperlukan dalam penulisan suatu karya tulis ilmiah, termasuk salah satunya adalah skripsi. Dalam dunia akademisi hukum, metode penelitian harus menggunakan metode ilmiah sehingga dapat memberikan jawaban ilmiah yang memiliki kebenaran yang kemudian dapat diuji dan dipertanggungjawabkan keabsahannya. Terkait dengan itu, metode penelitian dalam penulisan karya tulis ilmiah ini akan dijelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah pustaka (*library research*), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya dengan cara membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada didalamnya. Dimana dalam penelitian ini penulis mencari data dengan membaca peraturan perundang-undangan terkait kebebasan akademik, membaca buku panduan pelaksanaan program penelitian yang penulis dapatkan secara langsung dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, serta literatur lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti yaitu kebijakan kebebasan akademik dalam penelitian.

¹⁸ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 3.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menjabarkan data-data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori, serta doktrin hukum dan kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan.¹⁹ Obyek yang ada kemudian diteliti dengan pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan Asas-Asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis memuat norma hukum yang mengikat secara umum.

Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan menggunakan legislasi dan regulasi.²⁰

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT.Grafindo, 2010), hlm. 98.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 137.

3. Sumber Data

Sumber data dan/atau bahan hukum merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian hukum sebab digunakan sebagai sarana dalam upaya mendapatkan jawaban atas isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan data sekunder untuk mendapatkan hasil yang obyektif. Data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung yang memberikan bahan kajian penelitian dan bahan hukum yang berupa dokumen, arsip, peraturan perundangan dan berbagai literatur lainnya. Data sekunder ini diperoleh dari :

- a. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian.²¹

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), 13.

- e) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - f) Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
 - g) Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2021 tentang Statuta UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang meliputi buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, seperti kamus, skripsi, jurnal dan tesis hukum, serta komentar undang-undang dan lainnya.²² Penulis menggunakan buku-buku dan karya ilmiah berkaitan dengan kebebasan akademik yang dijabarkan dengan teori politik hukum dan hak asasi manusia serta buku dan karya ilmiah mengenai kebijakan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau informasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus, *Ensiklopedia*, *Glossary*.²³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan media *internet browsing* melalui website artikel maupun berita kabar yang tersedia.

²² Dyah Ochtoriani Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, hlm. 52.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Abadi, 2004), hlm. 82.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, telaah artikel ilmiah, karya ilmiah sarjana, jurnal ilmiah dan juga melalui *internet browsing* dalam menelusuri surat kabar yang memberikan informasi guna terbentuknya karya tulis ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif. Kualitatif yaitu menjabarkan data, menginterpretasikan serta menafsirkan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, asas-asas hukum dan teori-teori ilmu hukum yang relevan dengan permasalahan yang diajukan.²⁴ Analisa kualitatif pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisa dengan logika, dengan induksi, deduksi, analogi, komparasi dan sejenis itu.²⁵ Dalam hal ini, penulis akan menganalisa implementasi kebijakan kebebasan akademik yang diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi dalam hal penelitian dengan kebijakan penelitian yang ada di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 89.

²⁵ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 95.

H. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis, terbagi dalam 4 (empat) bab dengan subbab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan, bab ini merupakan pengantar bagi pembaca agar memiliki gambaran terhadap kelanjutan penelitian ini. Dalam bab ini terdapat 8 (delapan) pembahasan. *Pertama*, latar belakang masalah yang berisikan permasalahan dan alasan penelitian. *Kedua*, definisi operasional yang merupakan penegasan terhadap istilah yang akan digunakan di dalam penelitian, agar pembahasan tidak meluas dan terfokus. *Ketiga*, rumusan masalah yang merupakan penegasan dari latar belakang masalah dan merupakan penegasan fokus penelitian. *Keempat*, tujuan penelitian, yaitu kontribusi yang dapat diberikan dari adanya penelitian yang dilakukan. *Kelima*, manfaat penelitian, yaitu kontribusi yang dapat diberikan dari adanya penelitian ini. *Keenam*, telaah pustaka, berisi tentang penelusuran teori dan literatur yang ada sebelumnya dan berkaitan dengan objek penelitian. *Ketujuh*, metode penelitian, merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan tema dan analisis data. *Kedelapan*, sistematika penulisan, merupakan akhir daripada bab pertama yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis mengenai penelitian ini.


BAB 2 Tinjauan Umum, dalam bab ini akan membahas terkait landasan teori yang digunakan sebagai pisau analisis penulis dalam melakukan

penelitian, yakni Teori Implementasi Kebijakan dan Konsep Hak Asasi Manusia.

BAB 3 Pembahasan dalam hal konsep kebijakan kebebasan akademik penelitian dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

BAB 4 Hasil penelitian, dalam bab ini akan berisi hasil penelitian penulis mengenai analisis implementasi kebijakan kebebasan akademik tentang penelitian di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

BAB 5 Penutup, Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari sub-bab kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan, penulis akan memberikan kesimpulan yang sekaligus merupakan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Merespon kesimpulan tersebut, penulis akan memberikan saran sebagai kontribusi sumbangsih dalam memecahkan masalah.



BAB II

TINJAUAN UMUM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKADEMIK DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi

Istilah Implementasi secara umum diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi.

Menurut Solichin Abdul Wahab, implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang individu atau oleh pejabat, pemerintah atau kelompok swasta untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam suatu keputusan kebijakan.

Menurut Widodo, implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan kemungkinan mempunyai dampak atau pengaruh terhadap sesuatu.²⁶

Menurut Mulyadi, implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-

²⁶ Siti Badriyah, "Implementasi: Pengertian, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya", <https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/>, diakses pada 23 Maret 2024.

perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:²⁷

- a. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
- b. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
- c. Kesiapan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
- d. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
- e. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
- f. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi dan institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan.

2. Pengertian Kebijakan

Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan. Secara umum kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar istilah *policy* dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat,

²⁷ Iwan Apriandi, "Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Syariat Islam di Kota Langsa", *Tesis*, (Medan: Program Pascasarjana Administrasi Publik Universitas Medan Area, 2017).

suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang terjadi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.²⁸

Menurut Noeng Muhadjir, kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; (1) tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan; *By The Law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan, dan implementasi), dan (4) terjaminnya pengembangan keberlanjutan.²⁹

Budi Winarno dan Solichin Abdul Wahab, sebagaimana dikutip oleh Abd. Madjid dalam bukunya, mengartikan istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal, dan *grand design*. Sedangkan menurut Charles O. Jones, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang

²⁸ KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan>, pada tanggal 5 Februari 2024.

²⁹ Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. (Yogyakarta: Raka Sarasini, 2000), hlm. 15.

dicirikan oleh perilaku yang konsisten yang berulang, baik oleh yang membuatnya maupun oleh mereka yang menaatinya.³⁰

Lebih lanjut, menurut Toha yang dikutip oleh Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramdhani dalam jurnalnya, menyatakan bahwa kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan *event* yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan bermasyarakat, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.³¹

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

3. Implementasi Kebijakan

Pemahaman umum mengenai implementasi kebijakan dapat diperoleh dari pernyataan Grindle, bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan dan

³⁰ Abd. Madjid, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), hlm. 8.

³¹ Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramdhani, "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik", *Jurnal Publik*, Vol 11, No. 1: 2017, hlm. 2.

realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Implementasi kebijakan diperlukan untuk melihat kepatuhan kelompok sasaran kebijakan.

Oleh karena itu, dilihat dari perspektif perilaku, kepatuhan kelompok sasaran merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Ripley dan Frankin bahwa untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan perlu didasarkan pada tiga aspek, yaitu: 1) tingkat kepatuhan birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi, sebagaimana diatur dalam undang-undang, 2) adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah; serta 3) pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program.³²

Dari pendapat di atas, dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan adalah tahapan yang penting dalam realisasi kebijakan secara komprehensif. Karena kebijakan yang telah ditentukan tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujudkan.

4. Konsep Kebijakan Mutu Akademik Pendidikan Tinggi

Program bidang akademik di perguruan tinggi diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh dan mampu bersaing melewati batas nasional dan mengarah pada batas internasional. Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki

³² Haedar Akib, "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2010, hlm. 2.

peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan Indonesia yang berkelanjutan. Dalam rangka peningkatan mutu akademik pendidikan tinggi, perlu dilakukan dengan menjaga siklus pengelolaan pendidikan yang utuh dan sesuai dengan harapan pengguna.

Dalam memutuskan atau menetapkan kebijakan di bidang mutu akademik pendidikan tinggi, dilakukan melalui prosedur yang sesuai dengan kaidah pengambilan keputusan dalam rangka penetapan kebijakan publik, yaitu:³³

1. Berangkat dari adanya keprihatinan di bidang mutu akademik pendidikan tinggi.
2. Melibatkan diri dalam menemukan fakta mutu akademik pendidikan tinggi.
3. Memperjelas masalah yang terkait mutu akademik pendidikan tinggi.
4. Mempertimbangkan alternatif kebijakan yang memungkinkan.
5. Mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin muncul sebagai akibat dipilihnya kebijakan mutu akademik pendidikan tinggi.
6. Menetapkan kriteria pemilihan kebijakan.
7. Menetapkan pilihan kebijakan mutu akademik perguruan tinggi.
8. Mengevaluasi pilihan yang telah ditetapkan.

³³ Erwin Dwi Edi Wibowo, "Kebijakan Akademik Pendidikan Tinggi", jurnal *UNPAND*, hlm. 3.

Pengembangan bidang akademik mengacu pada rencana strategis kementerian pendidikan nasional dan selalu disertai dengan inovasi pendidikan yang didukung dengan peningkatan infrastruktur, perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan. Pengembangan perguruan tinggi dalam jangka menengah dan panjang diarahkan untuk menjadi institusi sehat tingkat nasional dan memberikan kontribusi sesuai standar akademik di tingkat regional dan internasional. Pelaksanaan pendidikan dirancang dengan mempertimbangkan pergeseran paradigma pendidikan yang semula lebih fokus pada pengajaran oleh dosen, ke fokus pada pembelajaran oleh mahasiswa (*student centered learning*). Porsi pembelajaran yang berbasis pada permasalahan di lapangan (*problem-based learning*) dan hasil-hasil penelitian hendaknya ditingkatkan secara berkelanjutan.³⁴

B. Kebebasan Akademik

1. Pengertian Kebebasan Akademik

Konsep kebebasan akademik, pada dasarnya diakui dan dihormati secara universal. Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sering dikenal dengan UNESCO mendefinisikan kebebasan akademik sebagai hak yang dimiliki oleh akademisi di perguruan tinggi atas kebebasan dalam mengajar dan berdiskusi, kebebasan untuk melakukan penelitian dan menyebarkan dan menerbitkan hasil penelitian, kebebasan untuk mengemukakan

³⁴ Erwin Dwi Edi Wibowo, "Kebijakan Akademik Pendidikan Tinggi", jurnal *UNPAND*, hlm. 4.

pendapat tentang institusi pendidikan tinggi, kebebasan dari penyensoran yang bersifat institusional dan kebebasan untuk berpartisipasi dalam badan-badan perwakilan akademik.³⁵

Mas Achmad Icksan, mengungkapkan bahwa kebebasan akademik itu menyangkut dua wilayah perhatian: (1) kebebasan akademik, yaitu kebebasan yang dimiliki oleh lembaga pendidikan tinggi untuk melaksanakan fungsinya tanpa dicampuri oleh kekuasaan luar, (2) kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan seseorang di dalam universitas untuk belajar, mengajar dan melaksanakan penelitian serta mengemukakan pendapatnya sehubungan dengan kegiatan tersebut, tanpa ada pembatasan kecuali dari dirinya sendiri.³⁶

Lebih lanjut, Mahfud MD dalam tulisannya mengungkapkan bahwa kebebasan akademik merupakan sesuatu yang sangat fundamental di dalam masyarakat perguruan tinggi dalam rangka memberi jalan bagi lahirnya pikiran-pikiran ilmiah dari kaum intelektual kampus yang kreatif dan produktif dengan gagasan-gagasan barunya. Dengan kebebasan akademik intelektual kampus memiliki kebebasan untuk melaksanakan fungsinya sebagai akademisi atau mengimplementasikan tugas-tugas universitas tanpa diintervensi oleh kekuasaan luar.³⁷

³⁵ UNESCO, "Recommendation Concerning the Status of Higher Education Teaching Personnel", http://www.unesco.org/education/docs/recom_e.html, diakses pada tanggal 10 Maret 2024.

³⁶ A. Syukur Ghazali, "Prof. Drs. H. Mas Achmad Icksan: Kebebasan Akademik Mahasiswa", *Swara Pendidikan (Univesitas Negeri Malang)*, 2 Mei 2016, <https://swarapendidikan.um.ac.id/2016/05/02/prof-drs-h-mas-achmad-icksan-kebebasan-akademik-mahasiswa/>, diakses pada tanggal 10 Maret 2024.

³⁷ Moh. Mahfud MD, "Perspektif Politik dan Hukum Tentang Kebebasan Akademik dan Kritik Sosial", *UNISIA UII*, No. 32 (17 April 1997), hlm. 1.

Russel Kirk, seorang budayawan konservatif menyatakan definisi yang diberikan WY Couch tentang kebebasan akademik adalah definisi yang terbaik yang pernah ditemuinya. Couch mengatakan bahwa kebebasan akademik adalah: “Prinsip yang dirancang untuk melindungi guru dari aneka bahaya (resiko) yang cenderung mencegah atau menghambat kewajiban yang ia pikul di tengah medan pencarian kebenaran”.³⁸

2. Kebebasan Akademik dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi

Di Indonesia, kebebasan akademik selalu dan dapat dikaitkan dengan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi juga menjamin dan mengatur mengenai kebebasan akademik. Hal ini dijelaskan pada pasal 8 yang berbunyi:

“Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan Otonomi Keilmuan. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.”

Perlindungan terhadap kebebasan akademik disebutkan pada pasal 3, yang berbunyi: “Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi merupakan

³⁸ Imam Moedjiono, “Cendekiawan dan Kebebasan Akademik”, *JPI FIAI* Vol. V, (1999), hlm. 75.

tanggung jawab pribadi sivitas akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pemimpin perguruan tinggi.”

C. Pendidikan Tinggi

1. Pengertian Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, disebutkan tujuan dari pendidikan tinggi, yaitu:

- a. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.
- b. Dihasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.

- c. Dihasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan ilmu humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- d. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip:

- a. Pencarian kebenaran ilmiah oleh sivitas akademika
- b. Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa.
- c. Pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika.
- d. Pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat.
- e. Keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas mahasiswa dalam pembelajaran.
- f. Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang.
- g. Kebebasan dalam memilih program studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa.

- h. Satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna.
- i. Keberpihakan pada kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi.
- j. Pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan tinggi.

3. Tridharma Perguruan Tinggi

Tridharma perguruan tinggi adalah konsep yang menjadi pedoman bagi perguruan tinggi dalam melakukan tugas dan fungsinya. Konsep ini pertama kali dikenalkan oleh departemen pendidikan dan kebudayaan, yang kemudian disahkan menjadi suatu pedoman melalui beberapa kebijakan. Tridharma perguruan tinggi terdiri dari tiga pilar, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

- a. Pendidikan dan pengajaran, merupakan pilar pertama dan utama dalam tridharma perguruan tinggi. Pada pilar ini, perguruan tinggi memiliki peran untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar dengan tujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan industri.
- b. Penelitian, adalah pilar kedua dalam tridharma perguruan tinggi. Melalui pilar ini, perguruan tinggi dituntut untuk melakukan

penelitian yang dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

- c. Pengabdian kepada masyarakat, sebagai pilar ketiga, pilar ini mencerminkan peran perguruan tinggi dalam memberikan kontribusi positif kepada masyarakat melalui berbagai program pengabdian.

4. Sivitas Akademika

Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa. Sivitas akademika berkewajiban memelihara dan mengembangkan budaya akademik dengan memperlakukan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai proses dan produk serta sebagai amal dan paradigma moral.

- a. Dosen, sebagai anggota sivitas akademika memiliki tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya. Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya. Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh perguruan tinggi dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika. Hak dan kewajiban dosen juga telah diatur dalam

undang-undang tersendiri, yakni pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005

- b. Mahasiswa, sebagai anggota sivitas akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di perguruan tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional. Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik. Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma pendidikan tinggi untuk menjamin terlaksananya tridharma dan pengembangan budaya akademik.

A. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Secara harfiah, kata hak berarti kewenangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Adapun kata Asasi berarti berasal dari kata asas yang berarti dasar, alas, dan fondasi, yaitu 'sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat'. Kemudian kala itu mendapat imbuhan akhiran 'i' lalu menjadi asasi. Kata asasi bermakna sesuatu yang bersifat dasar atau pokok. Secara istilah, kata hak asasi berarti kewenangan dasar yang dimiliki oleh seseorang yang melekat

pada diri orang itu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan pilihan hidupnya.³⁹

Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah *droits de l'homme* dalam bahasa Prancis atau *Human Rights* dalam bahasa Inggris, yang artinya “hak manusia”. Pengertian secara teoritis dari hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada martabat manusia yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa, atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Illahi. Berarti hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, karena itu Hak Asasi Manusia bersifat luhur dan suci.⁴⁰

Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta jaminan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sedangkan asasi berarti yang bersifat paling mendasar atau fundamental. Istilah hak asasi manusia sendiri berasal dari istilah *droits l'home* (Prancis), *menslijkerecten* (Belanda), *fitrah* (Arab) dan *human right* (Inggris). Istilah *human right* semula berasal dari *right of human* yang menggantikan istilah *naturalright* yang selanjutnya oleh Eleanor

³⁹ Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bogor: Mitra Wacana Media, 2020) hlm. 10.

⁴⁰ Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia...*, hlm 13.

Roosevelt diubah dengan diubah dengan istilah *human right* yang memiliki konotasi lebih netral dan universal.⁴¹

Prinsip-prinsip umum tentang Hak Asasi Manusia yang dicanangkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 dianggap sebagai pedoman standar bagi pelaksanaan penegakkan HAM bagi bangsa-bangsa, terutama yang bergabung dalam badan tertinggi dunia itu hingga saat ini. Prinsip-prinsip umum tersebut dikenal Universal Declaration of Human Rights (pernyataan semesta tentang Hak Asasi Manusia).⁴²

Deklarasi tersebut bukanlah sebuah dokumen yang secara sah mengikat, dan beberapa ketentuan yang menyimpang dari peraturan-peraturan yang ada dan diterima secara umum. Walaupun demikian beberapa ketentuan mengatur prinsi-prinsip umum hukum atau menggambarkan pandangan pokok tentang perikemanusiaan. Dan lebih penting lagi statusnya sebagai suatu pedoman yang dapat dipercaya, yang dihasilkan Majelis Umum, tentang interpretasi terhadap secara tidak langsung benar-benar sah, dan dianggap oleh Majelis Umum dan beberapa kali hukum bagian dari undang-undang Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dengan demikian deklarasi tersebut merupakan suatu standar pelaksanaan umum bagi semua bangsa dan semua negara dengan tujuan

⁴¹ Abu A'la Maududi, *Human Rights Islam* diterjemahkan Oleh Bambang Iriana Djajaatmedja dengan *judul Hak-Hak Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995) hlm. 10.

⁴² Abu A'la Maududi, *Human Rights Islam...*, hlm. 13.

bahwa setiap orang dan badan dalam masyarakat, dengan senantiasa mengingat pernyataan ini, akan berusaha dengan jalan mengajar dan mendidik untuk mempertinggi penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini.

Selanjutnya, Hak Asasi Manusia yang dianggap sebagai hak yang dibawa sejak seseorang lahir ke dunia itu sebenarnya adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Pencipta (hak yang bersifat kodrati). Karena tidak ada satu kekekusaanpun di dunia dapat mencabutnya. Meskipun demikian, menurut Baharuddin Loppa, bukan berarti manusia dengan hak-haknya itu dapat berbuat semena-mena.⁴³ Sebab, apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan memperkosa hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Jadi hak asasi mengandung kebebasan secara mutlak tanpa mengindahkan hak-hak dan kepentingan orang lain. Karena itu HAM atas dasar yang paling fundamental, yaitu hak kebebasan dan persamaan. Dari kedua dasar ini pula lahir HAM yang lainnya.

2. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia

Berbagai macam prinsip telah menjwai hak asasi manusia internasional, yang kini telah diperoleh nyaris pada seluruh kesepakatan atau perjanjian internasional dan telah diterapkan pada hak yang lebih luas. Ada beberapa asas atau dasar (prinsip) hak asasi manusia yaitu:⁴⁴

a) Prinsip Universal (*Universality*)

⁴³ Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia...*, hlm. 21.

⁴⁴ Ani Purwanti dan Shidarta, Dkk, *Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Keadilan Lingkungan*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020) hlm. 7.

Prinsip universal adalah bahwa semua orang, di seluruh belahan dunia, tidak peduli apa agamanya, apa kewarganegaraan mereka, bahasa apa, etnis apa, terlepas dari identitas politik dan antropologis mereka, dan terlepas dari status disabilitas mereka, tidak ada perbedaan dan semua memiliki hak yang sama sebagai manusia. Penegasan prinsip ini melalui Pasal 5 Deklarasi Wina tentang Program Aksi yang berbunyi, “Semua hak asasi manusia bersifat universal, tak terpisahkan, saling bergantung (*all human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated*)”. Disini dapat dipastikan bahwa manusia diseluruh dunia mempunyai hak yang sama sebagai entitas manusia itu sendiri. Siapa pun dan dimanapun menetap dan sampai kapanpun hak sebagai manusia harus dipenuhi.⁴⁵

b) Prinsip Tak Terbagi (*Indivisibility*)

Prinsip indivisibility diartikan sebagai “*semua hak asasi manusia sama pentingnya dan oleh karena itu tidak diperbolehkan untuk menghilangkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya*”. Prinsip universal dan prinsip tak terbagi menjadi dua prinsip suci yang paling penting. Keduanya merupakan simbol utama dalam peringatan 50 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) *all human rights for all* (semua hak asasi manusia untuk manusia).⁴⁶

c) Prinsip Saling Bergantung (*Interdependent*)

⁴⁵ Ani Purwanti dan Shidarta, Dkk, *Pancasila, Hak Asasi Manusia...*, hlm. 9.

⁴⁶ Eva Brems, *Human Rights: University and Diversity*, (London: Martinus Nijhoff Publishers, 2001) hlm. 14.

Prinsip atau asas saling ketergantungan artinya pemenuhan kategori hak tertentu akan selalu bergantung pada pemenuhan hak lainnya. Misalnya, hak atas pekerjaan bakal berpegang pada pemenuhan hak atas pendidikan. Jadi bisa tidaknya penyandang berkebutuhan khusus (disabilitas) bekerja, tergantung oleh negara. Contoh lain seperti hak untuk pendidikan, apakah pendidikannya dipenuhi atau tidak.

d) Keterkaitan (*Interrelated*)

Keterkaitan dalam prinsip hak asasi manusia adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari yang lain. Dengan bahasa yang lain, seluruh kategori hak asasi manusia adalah satu paket, satu kesatuan.⁴⁷

e) Kesetaraan (*Equality*)

Prinsip kesetaraan merupakan prinsip yang paling mendasar atau fundamental dari hak asasi manusia. Prinsip kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, yang ada pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan perdebatan, pada situasi tertentu (yang berbeda) diperlakukan dengan berbeda pula.⁴⁸

f) Non-Diskriminasi (*Non-Discrimination*)

Diskriminasi terjadi jika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara seperti *inequality before the*

⁴⁷ Ani Purwanti dan Shidarta, Dkk, *Pancasila, Hak Asasi Manusia...*, hlm. 10.

⁴⁸ Rhona K. M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008) hlm. 39.

law, inequality of treatment, or education opportunity, dan lain-lain. Diskriminasi kemudian dimaknai sebagai *a situation is discriminatory of unequal like situation are treated similarly* (sebuah situasi dikatakan diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan atau situasi berbeda diperlakukan secara sama). Prinsip non-diskriminasi kemudian menjadi sangat penting dalam hak asasi manusia.⁴⁹

g) Martabat Manusia (*Human Dignity*)

Arahan utama disepakatinya serta dikodifikasikannya oleh hukum HAM adalah untuk membenarkan bahwa seluruh insan dapat hidup dengan bermartabat. Setiap insan harus saling menghormati satu dengan lainnya, dan dihargai keberadaannya. Jika seseorang memiliki hak, itu berarti dia bisa menjalani hidup yang bermartabat. Jika hak seseorang dicabut, maka ia tidak diperlakukan dengan bermartabat.⁵⁰

h) Tanggung Jawab Negara (*State's Responsibility*)

Pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap HAM adalah tanggung jawab negara. Aktor utama dalam negara yang dibebankan kewajiban untuk keseluruhan aspek hak asasi manusia masyarakat adalah aparat pemerintah. Hakikat tersebut dicatat pada semua kovenan dan konvensi HAM nasional dan internasional.⁵¹

Dari penjelasan diatas, penulis menegaskan terkait teori hak asasi manusia sebagai kerangka analisis terhadap kebebasan akademik di dalam

⁴⁹ Rhona K. M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia...*, hlm. 40.

⁵⁰ Rhona K. M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia...*, hlm. 41.

⁵¹ Eva Brems, *Human Rights: University and Diversity...*, hlm. 20.

perguruan tinggi. Apakah perguruan tinggi telah menjamin kebebasan akademik serta bagaimana penerapannya di lingkungan kampus, khususnya pada penelitian ini yaitu Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.



BAB III
**KONSEP KEBEBASAN AKADEMIK PENELITIAN DALAM UNDANG-
UNDANG PENDIDIKAN TINGGI DAN PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA**

A. Konsep Kebebasan Akademik Dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012

Pada penjelasan Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa pada tataran praktis bangsa Indonesia juga tidak terlepas dari persaingan antar-bangsa di satu pihak dan kemitraan dengan bangsa lain di pihak lain. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing bangsa dan daya mitra bangsa Indonesia dalam era globalisasi, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mewujudkan dharma pendidikan, yaitu menghasilkan intelektual, ilmuwan dan/atau professional yang berbudaya, kreatif, toleran, demokratis, dan berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran demi kepentingan bangsa dan umat manusia. Dalam rangka mewujudkan dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu menghasilkan karya penelitian dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diabadikan bagi kemaslahatan bangsa, negara, dan umat manusia.

Perguruan tinggi sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, harus memiliki otonomi dalam mengelola sendiri lembaganya. Hal itu diperlukan agar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi berlaku

kebebasan akademik dan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan. Dengan demikian perguruan tinggi dapat menembangkan budaya akademik bagi sivitas akademika yang berfungsi sebagai komunitas ilmiah yang berwibawa dan mampu melakukan interaksi yang mengangkat martabat bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional.⁵²

Pada lintasan sejarah sosial pendidikan, definisi kebebasan akademis muncul sesuai dengan kepakaran dan tinjauan yang diberikan ahli tersebut. Misalnya kebebasan akademis didefinisikan sebagai tiadanya pengekangan, hukuman, dan intimidasi berkenaan dengan pengkajian, penelitian, pengujian lisan dan pandangan mereka terhadap pengetahuan betapapun kuno dan subversifnya.

Kebebasan akademik merupakan tiang penyangga kehidupan perguruan tinggi. Kebebasan akademik, sebagaimana disebutkan oleh UNESCO, adalah kebebasan dalam mengajar dan berdiskusi serta kebebasan dalam meneliti, menyebarluaskan, dan menerbitkan hasil riset.⁵³

Kebebasan akademik berkaitan erat dengan fungsi universitas atau perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan tinggi para warganya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh universitas dalam bentuk penelitian dapat digunakan untuk memperkuat mutu pendidikan, untuk pengabdian kepada masyarakat dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Sebuah universitas yang hanya

⁵² Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

⁵³ Bambang Eko Muljono, "Kebebasan Akademik dan Kebebasan Menyampaikan Pendapat Mahasiswa", <https://unisla.ac.id/kebebasan-akademik-dan-kebebasan-menyampaikan-pendapat-mahasiswa/>, diakses pada 23 Maret 2024.

mengkonsentrasikan diri pada pengajaran tanpa mengimbangnya dengan kegiatan penelitian sebagai wujud kegiatan ilmiah tidak dapat dipandang sebagai universitas dalam arti sesungguhnya.⁵⁴

Oleh karena itu birokrasi univertitas pada hakikatnya merupakan kegiatan pengaturan dan pelayanan bagi terselenggaranya pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang mendorong, mengembangkan, dan memantapkan kebebasan ilmiah. Kebebasan ilmiah yang dapat disebut atau mencakup kebebasan akademik dapat memberi jaminan bagi warga civitas akademika perguruan tinggi untuk menghasilkan temuan-temuan ilmiahnya yang objektif yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu pendidikan maupun untuk keperluan pembangunan masyarakat.

Terkait dengan kebebasan akademik juga sudah dijamin di dalam konstitusi. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen ke I, II, III, dan IV disebutkan bahwa “Negara memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”. Kebebasan akademik tersebut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi merupakan kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan

⁵⁴ Moh. Mahfud MD, “Perspektif Politik...”, hlm. 36

tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.⁵⁵

Konsep kebijakan kebebasan akademik ini dijamin dan diatur secara spesifik dalam peraturan perundangan di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang berisikan mengatur tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, pada Pasal 8 yang berbunyi:

“Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan Otonomi Keilmuan. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.”

Kebebasan akademik juga merupakan sesuatu hal yang perlu dilindungi oleh pimpinan perguruan tinggi. Hal ini tertera pada Pasal 8 ayat

(3) Undang-Undang Pendidikan Tinggi, yang berbunyi:

“Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan Tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi”.

Ayat tersebut menjelaskan, bahwa jika terdapat pelanggaran terhadap kebebasan ini, pimpinan perguruan tinggi diwajibkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk melindunginya.

Hukum positif di Indonesia sudah mengakui adanya kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

⁵⁵ Iwan Erar Joesoef, “Kebebasan Akademis Sivitas Akademika: Antara Moralitas dan Hukum”, *JEPa: Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 5, No. 1, Januari 2020, hlm. 105.

Sebagaimana bunyi Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan:

“Kebebasan akademik merupakan kebebasan Universitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma. Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. Otonomi keilmuan merupakan otonomi Universitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

Kebebasan akademis berdasarkan Pasal 9 UUPT sebagai kebebasan yang dimiliki oleh akademika bagi yang ingin melakukan pendalaman dan pengembangan IPTEK yang dilakukan secara akuntabel berdasarkan wewenang professor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya, dan otonomi keilmuan merupakan otonomi civitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.⁵⁶

Dari pasal tersebut pula ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan kebebasan akademik tentu berlaku juga untuk mahasiswa. Karena, mahasiswa

⁵⁶ Delpedro Marhaen Rismansyah, “Kebebasan Akademik...”, hlm. 1127.

bersama dengan dosen dan dengan tenaga kependidikan adalah bagian dari sivitas akademika di perguruan tinggi.

Penjelasan tentang mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika telah tertuang pada Pasal 13 Undang-Undang Pendidikan Tinggi, yang berbunyi:

“Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional. Mahasiswa secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengalaman suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk menjadi Ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya. Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.”

Dari pasal tersebut dapat diketahui, bahwa mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dari perguruan tinggi untuk membentuk karakter dan potensinya. Sehingga kedepannya lulusan-lulusan yang hadir dari lembaga pendidikan ini bisa menjadi insan yang bermutu serta bisa mengembangkan dan mengamalkan ilmu serta potensi yang mereka miliki.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan akademik pada perguruan tinggi merupakan sesuatu yang fundamental untuk mengembakan pikiran-pikiran atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu kebebasan akademik merupakan bentuk ekspresi terhadap kajian rumpun keilmuan yang sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Adanya kebebasan akademik

juga merupakan bentuk akomodir terhadap hak-hak asai manusia berupa kebebasan dalam menyatakan pendapat.

B. Konsep Kebijakan Kebebasan Penelitian dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012

Dalam Tridharma Perguruan Tinggi berisikan tiga kewajiban dasar yang harus dipenuhi oleh Perguruan Tinggi. Dalam artian, kewajiban dasar tersebut merupakan poin krusial yang harus mereka implementasikan sebagai bagian dari sivitas akademika. Peraturan mengenai pelaksanaan dari program ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang tertulis bahwa:

“Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat”.

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada konsep kebijakan kebebasan akademik tentang Penelitian. Penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa seperti yang dijelaskan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang berbunyi:

“Bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.”

Penelitian yang sudah dijalankan maka hasil penelitiannya wajib untuk disebarluaskan, sebab dengan demikian akan membuktikan orisinalitas

data dan hasil penelitian. Hal ini juga diatur dalam pasal 46 Undang-Undang Pendidikan Tinggi, yang berbunyi:

“Hasil Penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan oleh Perguruan Tinggi, kecuali hasil Penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.”

Selanjutnya, berkaitan dengan hal itu, kebijakan tentang penelitian juga dijamin pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Permen Ristek Dikti) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, sebagai peraturan baru yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, pada Pasal 1 menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian masyarakat.

Kementerian Agama juga mengatur kebijakan penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang berprinsip pada kebebasan akademik dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan, yang berbunyi:

“Penelitian dan Perguruan Tinggi Keagamaan berdasarkan pada prinsip: Ilmiah; manfaat; etika dan norma agama; kebebasan akademik; tanggung jawab; kejujuran; kebajikan dan; inovatif.”

Lebih lanjut, pada Pasal 3 mengatur mengenai tujuan penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan, yaitu:

“Mengembangkan ilmu agama, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan budaya dan seni, mengembangkan budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan.”

C. Kebebasan Akademik Sebagai Wujud Dari Kebebasan Berpendapat dan berpikir Dalam Hak Asasi Manusia

Kebebasan akademik harus dipahami sebagai seperangkat hak dan kewajiban dengan tetap bertanggung jawab kepada masyarakat. Mampu berbicara bebas tentang masalah-masalah etika, budaya, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Menurut Abdullah Ali, kebebasan akademik adalah bagian dari kebebasan yang bertanggung jawab yang tidak terpisahkan dari kebebasan setiap warga negara. Ada tiga konsep dalam melaksanakan kebebasan akademik. Pertama, sebagai peneliti dosen harus bebas. Kedua, sebagai pemikir asli dosen harus bebas tanpa terikat hal-hal yang berlaku di masa lalu. Terakhir, sebagai penyebar gagasan kedua setelah sebelumnya ada orang lain yang mengemukakannya, dosen dalam beberapa hal mungkin bebas namun dalam beberapahal lainnya mungkin tidak bebas.⁵⁷

Dalam konteks kebebasan akademik, dosen merupakan guru yang haus akan pembaruan dan selalu berupaya memperbarui pengetahuannya melalui pertemuanilmiah, studi literatur, dan produktif mengaktualisasikan kepakarannya via publikasi serta selalu tanggap dan responsif terhadap persoalan yang ada di masyarakat terkait dengan bidang keilmuannya. Di sisi lain mahasiswa bebas belajar, mengikuti pandangan yang disampaikan dalam perkuliahan dan bebas menilai materi yang diberikan dosennya. Mereka tidak boleh dipaksa untuk menerima pendapat atau gagasan tentang filosofi, politik dan isu-isu lain.

⁵⁷<https://suarakebebasan.org/id/opini/item/829-ancaman-kebebasan-akademik-di-kampus> diakses pada 25 April 2024.

Kemerdekaan seorang akademisi, intelektual adalah satu kondisi pokok yang mesti dijaga dan dilindungi sehingga dunia akademik, ilmu pengetahuan dapat berkembang. Perkembangan ilmu pengetahuan menjadi dasar yang penting bagi pembangunan sumber daya manusia dan juga pembangunan peradaban suatu bangsa.

Konsep kebebasan sangat berkaitan dengan hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan, sebagaimana ditunjukkan oleh *Hohfeld*, dengan disandanginya hak maka kebebasan yang dimiliki meluas. Misalnya saat kita memiliki hak berbicara maka kita memiliki kebebasan untuk berbicara tentang apa yang ada dalam benak kita. Namun apa yang dimaksud dengan kebebasan bisa dikatakan cukup berbeda dengan hak karena cenderung tidak diatur secara jelas dengan hukum.

Isaiah Berlin memberikan dua konsep kebebasan, yaitu kebebasan negatif dan kebebasan positif. Menurut *Dworkin* “tidak menghalangi apa yang orang lain ingin lakukan” atau dengan kata lain “kebebasan itu adalah hadirnya pilihan, bukan tindakan”. Dari pengertian itu setidaknya dapat diberi contoh kebebasan apa saja yang masuk kategori di atas. Misalnya dalam kaitannya dengan kebebasan untuk bicara, berekspresi dan berkumpul dituntut untuk tidak ada pembatasan, baik dari pihak pemerintah maupun individu.⁵⁸

⁵⁸ Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Kontekstual*, (Cianjur: IMR Press, 2010), hlm 39- 40.

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, gagasan demokrasi dan kemerdekaan fundamental telah menjadi bagian cita-cita yang dituangkan di dalam konstitusi dan sistem kenegaraan. Lebih lanjut, ide itu juga semakin berkembang di dalam UUD 1945 hasil amandemen sebagaimana di dalam pasal 28 E dan F. Salah satu jaminan hak yang diatur dalam undang-undang adalah hak untuk berpendapat dan menyatakan pikiran yang ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) tentang hak asasi manusia terdapat pada di Pasal 28 E sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Lebih lanjut, pada Pasal 28 F UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan menerima informasi untuk mengembangkan kepribadian dan lingkungan sosialnya, serta untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui segala saluran yang tersedia”

Penafsiran pasal ini diperhatikan dalam Undang-Undang Publik No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berekspresi, Pasal 1 yang berbunyi:

“Kebebasan mengeluarkan pendapat dengan lisan, tulisan dsb. Secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”

Kebebasan berekspresi dalam UUD 1945 dan UU No. 9 Tahun 1998 menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dalam UUD 1945 merupakan hak asasi hidup yang dijamin dan dilindungi oleh negara.

Indonesia juga meratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik, Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya serta berbagai instrumen internasional hak asasi manusia yang menjamin kemerdekaan berpendapat, berekspresi maupun kemerdekaan individu lain yang menjadi prasyarat pokok demokrasi dan HAM. Di dalam penjelasan umum pasal 13 Kovenan ini diatur “...anggota komunitas akademik, secara individu atau kolektif, bebas untuk mengejar, mengembangkan dan menyampaikan pengetahuan dan gagasan, melalui penelitian, pengajaran, studi, diskusi, dokumentasi, produksi, pembuatan atau penulisan.”⁵⁹

Pada aturan di atas menekankan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak fundamental yang dijamin dan dilindungi oleh negara untuk hidup. Perwujudan kebebasan akademik dapat berupa tulisan, buku, diskusi atau karya pers. Setiap warga negara dapat secara sah

⁵⁹ <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/6/7/1430/gangguan-terhadap-kebebasan-akademik-mesti-dicegah.html>, diakses pada 25 April 2024.

mengungkapkan apa adanya, baik berupa tindakan-tindakan publik yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga negara lainnya.

Kebebasan berpendapat yang ada di Indonesia adalah salah satu bagian dari hak asasi manusia yang mana hal tersebut dilindungi dan dijamin oleh negara. Namun pengutaraan pendapat ini haruslah dengan etika agar tidak menimbulkan perpecahan atau melanggar kebebasan orang lainnya. Oleh karenanya, dalam menyampaikan pendapat harus menganalisa dan menguji kebijakan yang akan diprotes atau dikritik terlebih dahulu.

Kebebasan akademik dibatasi untuk tidak melakukan penistaan kepada orang lain (*harrasment*), merugikan hak orang lain (*detrimental other people rights*), berbohong, fitnah dan tindak pidana lainnya. Di kampus misalnya, karya ilmiah diuji apakah datanya valid, apakah ada atau tidak tindakan penjiplakan (*plagiarism*), memanipulasi metodologis dan data. Karena itu, semestinya pelanggaran mesti diuji terlebih dahulu oleh badan etik akademik atau komunitas ilmiah tersebut dan tidak serta merta menjadi obyek hukum pidana (*kriminalisasi*).⁶⁰

Tidak bisanya diterimanya pembatasan, pengancaman, kriminalisasi, bahkan campur tangan pihak ketiga yang tidak mendasar hukum dan alasan yang kuat sebagai bagian dari “*derogable rights*” memang hak asasi jenis bukan tanpa batas. Tapi pembatasan,

⁶⁰ <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/6/7/1430/gangguan-terhadap-kebebasan-akademik-mesti-dicegah.html>, diakses pada 25 April 2024.

pengurangan, atau regulasi yang mengaturnya tetap mesti menghormati hak dasar kemerdekaan tersebut.

Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak asasi manusia menyangkut kebebasan berekspresi, berpendapat dan kebebasan akademik tidak mengalami gangguan. Kekerasan, intimidasi, persekusi, pelarangan tanpa alasan yang masuk akal dan melawan hukum adalah tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan karena itu mesti ditindak secara hukum. Karena pelanggaran tersebut sangat membahayakan demokrasi dan ruang gerak pertumbuhan pengetahuan di Indonesia, sekaligus mempengaruhi penilaian internasional tentang derajat kepatuhan Indonesia terhadap prinsip norma demokrasi maupun hak asasi manusia.

Dengan demikian, konsep kebijakan mengenai penelitian sebagai bentuk kebebasan akademik bagi sivitas akademika yang tercantum pada Undang-Undang Pendidikan Tinggi telah sesuai dengan UUD 1945. Bahwa konsep kebijakan kebebasan akademik dalam bidang penelitian berkaitan erat dengan fungsi perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan tinggi para warganya. Dan kebijakan kebebasan akademik dalam undang-undang pendidikan tinggi juga berkaitan dengan konsep hak asasi manusia sebagai bentuk kebebasan berpikir dan berpendapat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam bentuk penelitian dapat digunakan untuk memperkuat mutu pendidikan, untuk pengabdian kepada masyarakat dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri.

BAB IV

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEBEBASAN AKADEMIK DALAM
UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN TINGGI DI UIN PROF. K.H.
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

A. Pedoman Penelitian di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai lembaga pendidikan Perguruan Tinggi, maka kewajiban pelaksanaan Tridharma harus diimplementasikan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengenai kewajiban melaksanakan Tridharma, yang tertulis bahwa, perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto memiliki visi Unggul, Progresif, dan Integratif yang dioperasionalkan dalam Tridharma Perguruan Tinggi bidang penelitian. Setiap penelitian yang diselenggarakan memiliki nilai kemanfaatan yang tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Karakteristik penelitian UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto memiliki fleksibilitas dan adaptif terhadap persoalan-persoalan yang berkembang dinamis. Karena tuntutan tersebut maka setiap penyelenggaraan penelitian harus mengacu pada teori dan

metodologi yang relevan baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun akselerasi kesejahteraan sosial.⁶¹

Aturan pedoman penelitian UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto ada karena pengaruh politik hukum, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Penelitian ini diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa seperti yang dijelaskan dalam Pasal 45 Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Melalui tindakan penelitian itulah, sivitas akademika dapat menemukan teori, konsep, ataupun informasi terkait bidang keilmuan. Mulai dari seni, teknologi ataupun bidang ilmu pengetahuan lainnya.

Dalam implementasinya, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai lembaga pendidikan perguruan tinggi menjadi pionir dalam pengembangan pengetahuan yang mengintegrasikan antara ilmu agama, budaya, dan seni. Ilmu pengetahuan sebagai instrumen diproduksi dan dikembangkan melalui paradigma integrasi yang diproyeksikan untuk mencapai situasi paling ideal bagi manusia yaitu peradaban. Keunggulan dan progresivitas merupakan indikator integrasi yang menjadi pusat perhatian UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Hal ini juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Mahfud MD, bahwa kebebasan akademik berkaitan dengan fungsi universitas atau perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan tinggi para

⁶¹ Tim Penulis UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, *Panduan Pelaksanaan Program Penelitian*, (Purwokerto: LP2M UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto), hlm. 1.

warganya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh universitas dalam bentuk penelitian dapat digunakan untuk memperkuat mutu pendidikan, untuk pengabdian kepada masyarakat dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Oleh sebab itu, birokrasi universitas pada hakikatnya merupakan kegiatan pengaturan dan pelayanan bagi terselenggaranya pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang mendorong, mengembangkan, dan memantapkan kebebasan ilmiah.⁶²

UIN. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2023 memiliki arah program penelitian yang diharapkan menghasilkan penelitian-penelitian dengan arah dan kualifikasi sebagai berikut :

1. Memperkuat dan mengimplementasikan visi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, menjadi Universitas Islam yang unggul, progresif, dan integratif dalam pengembangan ilmu, teknologi dan seni di ASEAN Tahun 2040.
2. Memperkuat paradigma keilmuan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yakni unifikasi ilmu. Misinya adalah menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan integratif berbasis nilai keislaman, lokalitas dan keindonesiaan.
3. Memberikan kontribusi keilmuan yang berarti dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan maupun pemecah masalah-masalah di tengah masyarakat khususnya di kawasan budaya lokal Jawa Penginyongan dan kawasan regional Melayu Raya.

⁶² Moh. Mahfud MD, "Perspektif Politik...", hlm. 2.

4. Mengembangkan kebijakan yang efektif dan inovatif untuk arah kemajuan institusi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, negara, dan masyarakat global.
5. Menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pengajaran serta pengabdian masyarakat secara terukur, terarah, dan terpadu.
6. Menghasilkan karya ilmiah yang dapat diterbitkan pada berbagai media informasi ilmiah, seperti jurnal ilmiah maupun buku, untuk meningkatkan rekognisi global UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Menghasilkan karya yang mampu mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

B. Implementasi Kebijakan Kebebasan Akademik Penelitian dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi Pasal 46 disebutkan bahwa, hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan oleh Perguruan Tinggi, kecuali hasil Penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum. Hasil penelitian harus dipublikasikan karena hal ini akan membuktikan keaslian atau orisinalitas data dan hasil penelitian. Publikasi ilmiah juga dapat menjadi modal rekam jejak peneliti sebagai akademisi, hal ini dapat meningkatkan reputasi peneliti karena hasil penelitian yang dipublikasikan akan menjadi referensi bagi peneliti lainnya.

Dalam praktiknya, di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai perguruan tinggi keagamaan memiliki wadah bagi sivitas akademiknya dalam menampung karya penelitian ilmiah. Griya Jurnal lahir atas inisiatif Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) pada tahun 2017. Griya Jurnal UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto adalah tempat dan sumber semangat bagi para pengelola jurnal untuk bersama-sama mengembangkan potensi jurnal di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Alasan berdirinya Griya Jurnal adalah adanya harapan dan semangat untuk maju dan bergerak bersama dalam upaya meningkatkan kiprah jurnal baik dari aspek substansi kualitas artikel maupun teknis pengelola jurnal menggunakan *Open Journal System* (OJS) di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Berikut daftar jurnal yang ada dalam Griya Jurnal LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto:⁶³

- 1) VOLKGEIST: Jurnal Hukum dan Konstitusi
- 2) IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya
- 3) KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi
- 4) Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam
- 5) JPA: Jurnal Penelitian Agama
- 6) Ijtima Iyya: Journal of Muslim Society Research
- 7) INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan
- 8) YINYANG: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak

⁶³ Griya Jurnal UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/>, diakses pada tanggal 23 Maret 2024.

- 9) EL-JIZYA: Jurnal Ekonomi Islam
- 10) JURNAL KEPENDIDIKAN: Kelompok Kajian Pendidikan Ikatan Alumni STAIN Purwokerto
- 11) MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
- 12) RAUSHAN FIKR: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
- 13) TARLING: Journal of Language Education
- 14) AL-MA'MUN: Jurnal Kajian Kepustakawanan dan Informasi
- 15) MABASYA: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
- 16) J-PGMI: Jurnal Pendidikan Guru MI
- 17) ICODEV: Indonesian Community Development Journal
- 18) SOLIDARITAS: Jurnal Pengabdian
- 19) JHM: Journal of Islamic History and Manuscript
- 20) ISJ: Islamic Studies Journal
- 21) EL-AQWAL: Journal of Sharia and Comparative Law
- 22) EL-UQUD: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah
- 23) SUARGA: Jurnal Studi Keberagamaan dan Keberagaman
- 24) JSI: Jurnal Sejarah Islam
- 25) NR: Jurnal Nusantara Raya
- 26) WEALTH: Journal of Islamic Banking and Finance
- 27) IJRME: International Journal of Research in Mathematics Education
- 28) International Conference of Moslem Society
- 29) IJECCL: International Journal of Early Childhood Community Learning

30) ASSERTIVE: Islamic Counseling Islam

31) JES: Journal of Education in School

Target penelitian 5 (lima) tahunan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto adalah mewujudkan formula ilmu pengetahuan yang berbasis pada paradigma integratif melalui strategi interkoneksi ilmu agama, seni, dan budaya. Kajian ilmu agama, terutama *islamic studies*⁶⁴ yang dikembangkan oleh UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto adalah interdisiplin dan multiparadigma yang menasar pada kajian lokal dan kawasan Asia Tenggara.⁶⁵

Dalam implementasinya bidang ilmu dan pendekatan program penelitian UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2023 meliputi beberapa bidang keilmuan sebagai berikut :⁶⁶

1. Penelitian *Islamic Studies*: dilakukan dalam kerangka humanisasi ilmu-ilmu keislaman. Oleh karena itu dapat menggunakan beberapa pendekatan seperti:
 - a. Pendekatan yang dipakai dalam disiplin atau kajian teologi agama-agama (*divinity schools*);

⁶⁴ *Islamic Studies* atau Studi Islam, dalam makna etimologis (berbahasa) adalah terjemahan dari istilah *Dirasah Islamiyah* dalam bahasa Arab, yang dalam studi keislaman di Eropa disebut *Islamic Studies*. Studi Islam (Kajian Islam) secara harfiah (bahasa) dapat dinyatakan sebagai “kajian tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama keislaman”.

⁶⁵ Tim Penulis UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, *Panduan Pelaksanaan...*, hlm. 1.

⁶⁶ Tim Penulis UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, *Panduan Pelaksanaan...*, hlm. 12.

- b. Pendekatan ilmu-ilmu yang masuk ke dalam kelompok humaniora (*humanities sciences*), seperti filsafat, filologi, ilmu bahasa, dan antropologi.
 - c. Pendekatan ilmu-ilmu sosial (*social sciences*), seperti sosiologi, ekonomi, ilmu politik, pendidikan dan psikologi; dan
 - d. Pendekatan studi kawasan (*area studies*).
2. Penelitian Sains-Teknologi, Sosial-Humaniora, dan Seni, dilakukan dengan menggunakan kerangka spiritualisasi ilmu pengetahuan dan pendekatan yang dipakai mencakup ilmu secara luas (*a large variety of disciplinary*). Strategi dan pendekatan ini dapat ditempuh melalui upaya integrasi atau unifikasi antara sains, teknologi, dan seni dengan agama.
 3. Penelitian Islamic Studies, Sosial-Humaniora, Sain-teknologi dan Seni dengan menggunakan kerangka penelitian *Participatory Action Research* (PAR) dan *Gender Perspectives*; dilakukan dengan menggunakan kerangka penelitian partisipatif maupun penelitian berspektif gender pada bidang ilmu Islamic Studies, Sosial-Humaniora, Sains-Teknologi dan Seni.

Dalam lingkup lokal, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dikelilingi oleh budaya Panginyongan yang memiliki karakteristik unik dalam wujud *cablaka* atau *blakasuta*. Keduanya memiliki makna identik yang menunjuk pada karakter anak (bocah), berupa kejujuran, terbuka, dan apa adanya. Karakter *cablaka* dan *blakasuta* dalam budaya Panginyongan

kemudian berimplikasi secara langsung pada konstruksi Islam yang lebih toleran, terbuka dan berorientasi populis.⁶⁷

Hal ini karena UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto secara geografis terletak di wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah yang kental akan budaya Banyumasan atau lebih dikenal oleh masyarakat sebagai budaya Panginyongan. Terminologi panginyongan berasal dari kata “inyong” atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai “aku” atau “saya”. Selain itu panginyongan juga merupakan sebuah identitas bagi masyarakat Banyumas dimana dalam kesehariannya menggunakan bahasa ngapak. Karakter utama orang panginyongan adalah cablaka, yang memiliki arti bahwa orang panginyongan itu bicara apa adanya dan terus terang.

Budaya populer seperti Penginyongan berkembang pada keaslian, kelokalan, dan menjadi praktik-praktik elementer yang merepresentasikan pemahaman kosmologis paling dasar dari masyarakat penggunanya. Nilai-nilai dasar yang dijunjung menjadi keistimewaan budaya lokal seperti Penginyongan, yaitu kemampuan yang representatif dalam menerjemahkan kehendak publik. Kemampuan seperti ini dalam konteks kekinian sangat strategis di tengah determinasi globalitas dan mobilisasi arus utama menuju manusia-manusia satu dimensi (*one dimension man*).

Kajian *Islamic Studies* pada kultur Penginyongan memiliki karakteristik khas, berbeda dengan kajian Islam di nusantara yang umumnya didominasi atau dikaitkan dengan kekuasaan dan kekuatan otoritatif lainnya.

⁶⁷ Tim Penulis UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, *Panduan Pelaksanaan...*, hlm. 1.

Kajian Islam di budaya Panginyongan justeru lahir dari respons masyarakat atas determinasi kekuasaan dan pemilik tertentu. Dengan demikian, Islam penginyongan memiliki orientasi populis atau setidaknya merepresentasikan eksistensi kelompok-kelompok sosial di luar arus utama. Sebagai sebuah fokus kajian, Islam yang berkembang atau memiliki kaitan intensif dengan budaya lokal seperti Penginyongan menjadi sangat unik, strategis, dan secara politik dapat menjadi penciri khas sebuah Perguruan Tinggi.⁶⁸

Dalam praktiknya, di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai perguruan tinggi keagamaan memiliki wadah bagi sivitas akademiknya dalam menampung karya penelitian ilmiah kajian *islamic studies* yang berkarakteristik khas pada kultur Penginyongan, yakni Jurnal Kajian Islam dan Budaya atau disebut dengan IBDA. Jurnal IBDA berfokus pada kajian budaya Islam yang berkembang di masyarakat dan budaya yang berkembang di masyarakat Muslim. Ruang lingkup kajiannya meliputi: a) Sistem Kepercayaan dalam Islam, b) Pemikiran para ulama, c) Sistem Ritual dalam Islam, d) Lembaga dan Organisasi Islam, e) Tradisi atau adat istiadat dalam masyarakat Islam, dan f) Sastra dan Seni Islam. Tujuan dari Jurnal IBDA yakni untuk membangun pemahaman komprehensif tentang norma-norma Islam dalam teks agama dan realisasinya dalam kehidupan bermasyarakat.⁶⁹

⁶⁸ Tim Penulis UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, *Panduan Pelaksanaan...*, hlm. 2.

⁶⁹ Jurnal IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/ibda/index>, pada tanggal 23 Maret 2024.

Beberapa contoh karya penelitian ilmiah sivitas akademika UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dalam kajian *islamic studies* dan kultur Penginyongan sebagai berikut:⁷⁰

1. Arini Rufaida, Bahas Al-Irhas, Afan Fahrezi. Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Poaitif di Indonesia Terhadap Dominasi Harta Waris Secara Sepihak (kajian Atas Budaya Lokal Masyarakat Penginyongan Wilayah Banyumas”.
2. Eva Mir’atun Niswah, Isna Ayu Mauliyah. Dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Penginyongan Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (studi di Kabupaten Banyumas”.
3. Fatni Erlina, Isna Ayu Mauliah. Dengan judul “Suplementasi Pengarusutamaan Gender Melalui Budaya Penginyongan (analisa Strategis Aktifis Perempuan di Banyumas dalam Mengelola Konflik Peran Rumah Tangga”.

Kategori penelitian dalam Program Penelitian UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto salah satunya yaitu Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi, penelitian ini merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Penelitian pengembangan pendidikan tinggi diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau

⁷⁰ LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, diakses melalui <https://lppm.uinsaizu.ac.id/sk-penelitian-2022/>, pada tanggal 23 Maret 2024.

pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

Kategori penelitian ini dilakukan dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Penelitian ini dibagi dalam 2 (dua) sub klaster, yaitu penelitian pengembangan mutu pendidikan tinggi. Sub klaster pengembangan pendidikan tinggi memiliki fokus pada pencapaian standar mutu pendidikan tinggi dalam bidang kelembagaan dan akademik. Sub klaster pengembangan mutu pendidikan tinggi memiliki fokus perluasan mandat akademik (integrasi dan interkoneksi keilmuan) dan peningkatan standar mutu pendidikan. Penentuan sub klaster ini mempertimbangkan penilaian reviewer dan komite penilaian/reviewer proposal di sidang yudisium.⁷¹

Ketentuan pengusul proposal penelitian dalam kategori penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pengusul adalah Dosen Tetap (memiliki NIDN), baik Dosen Tetap PNS maupun Non PNS di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, serta memiliki akun Litapdimas.
- b. Pengusulan dilakukan secara kelompok (maksimal 4 orang).

⁷¹ Tim Penulis UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, *Panduan Pelaksanaan Program Penelitian...*, hlm. 7.

- c. Ketua tim peneliti memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor dan anggota memiliki jabatan fungsional dosen.
- d. Ketua tim pernah melakukan penelitian, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi.
- e. Melibatkan minimal satu (1) mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Beberapa contoh penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2022, sebagai berikut:⁷²

1. Marwadi, Mughni Labib, Bagas Ari Purwoko. Dengan judul penelitian “Pluralitas Fatwa Ibadah Masa Pandemi Covid-19 di Lembaga Majelis Ulama Indonesia: Studi Akar Masalah dan Tipologi Pemikiran”.
2. Bani Syarif Maula, Vivi Ariyanti, Mumtazah. Dengan judul “Menggugat Relasi Gender dan Relasi Kuasa Melalui Cerai Gugat Karena Kekerasan dalam Rumah Tangga (studi kasus Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Banyumas dan Pengadilan Agama Purwokerto)”.
3. Hariyanto, Ahmad Zayyadi, Wulansari Alma Nur Sophia Zain. Dengan judul “Peran Negara dan Nii Crisis Center dalam Menanggulangi Gerakan Ekstrimisme Keagamaan dan Terorisme dalam Upaya Membangun Moderasi Beragama di Indonesia”.

Kebijakan mengenai penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto merupakan

⁷² LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, diakses melalui <https://lppm.uinsaizu.ac.id/sk-penelitian-2022/>, pada tanggal 23 Maret 2024.

bentuk penerapan dari konsep kebijakan penelitian yang ada pada Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Dimana pada pasal 45 disebutkan bahwa penelitian dilakukan oleh sivitas akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Hal ini juga sebagai bentuk implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), bahwa peran mahasiswa dalam penelitian yang dilakukan dosen sangatlah diperhitungkan.

Mahasiswa diminta mengikuti kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen sebagai anggota peneliti. Mahasiswa yang mengikuti penelitian dosen sebagai anggota peneliti dapat membantu ketua peneliti dalam melakukan penelitian sehingga mahasiswa dapat mulai mempraktikkan kebiasaan bersifat ilmiah. Dalam kegiatan penelitian tersebut, mahasiswa diajak untuk menganalisis data, mengevaluasi informasi, dan mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Hal ini membantu mahasiswa menjadi individu yang mampu berpikir secara kritis dan objektif.

Dalam pelaksanaan kebebasan akademik dalam penelitian, pimpinan perguruan tinggi juga harus memberikan perlindungan terhadap peneliti. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Pendidikan Tinggi, bahwa Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan Tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi. Dengan demikian, jika

terdapat pelanggaran terhadap kebebasan penelitian, pimpinan perguruan tinggi diwajibkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk melindunginya.

Dalam hal ini, LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto mengatur mengenai mekanisme penghargaan dan sanksi sebagai berikut:⁷³

1. Bagi penerima bantuan yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun berikutnya.
2. Bagi penerima bantuan yang tidak dapat menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban *outcomes* bantuan.
3. Bagi penerima bantuan yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih diperbolehkan mengajukan proposal bantuan, dengan catatan hanya menjadi anggota (tidak boleh menjadi ketua pengusul).
4. Bagi penerima bantuan yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban *outputs* klaster bantuannya (seperti; laporan penelitian, laporan penggunaan keuangan, draft artikel, dan/atau dummy buku) sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja

⁷³ Tim Penulis UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, *Panduan Pelaksanaan Program Penelitian...*, hlm. 26.

(SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke atas negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

C. Penerapan Kebijakan Kebebasan Akademik Penelitian Di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Salah satu jaminan hak yang diatur dalam undang-undang adalah hak untuk berpendapat dan menyatakan pikiran yang ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) tentang hak asasi manusia terdapat pada di Pasal 28 E sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Dalam penerapannya, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto memberikan kebebasan kepada sivitas akademiknya dalam kegiatan akademik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebebasan dalam berpikir, berpendapat, mengajar, melakukan penelitian ilmiah, mendapatkan pengajaran dan ilmu pengetahuan. Kebijakan dibuat agar sivitas akademika dalam menjalankan kebebasan akademik tetap pada

jalur tata tertib yang berlaku dan kaidah keilmuan. Jadi bukan bebas-sebebasnya tanpa aturan.

Salah satu contoh bentuk kebebasan akademik di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri yakni kebebasan dalam melakukan penelitian ilmiah oleh sivitas akademika, dalam hal ini adalah dosen dan mahasiswa. Mahasiswa diminta mengikuti kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen sebagai anggota peneliti. Dalam kegiatan penelitian tersebut, mahasiswa diajak untuk menganalisis data, mengevaluasi informasi, dan mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Hal ini membantu mahasiswa menjadi individu yang mampu berpikir secara kritis dan objektif.

Dengan demikian, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sudah menerapkan kebijakan kebebasan akademik dalam bidang Penelitian sesuai dengan norma hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Konsep ini juga selaras dengan tujuan pendidikan tinggi untuk dapat menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Penerapan kebebasan akademik dalam penelitian UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto juga telah sesuai dengan konsep hak asasi manusia, dimana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto memberikan ruang kebebasan kepada sivitas akademiknya dalam melakukan kegiatan

kegiatan akademik sesuai dengan kaidah keilmuan dan norma yang berlaku sebagai wujud kebebasan berpendapat dan berpikir.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB IV tentang analisis konsep kebebasan akademik penelitian dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan implementasi nya di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, dapat penulis simpulkan yang sebagai berikut:

1. Konsep Kebijakan Kebebasan akademik tentang Penelitian dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan tinggi dijelaskan dalam Pasal 45, bahwa penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kebebasan akademik dalam kerangka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi inilah menurut penulis yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi. Sebagaimana yang disebut Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Pendidikan Tinggi yaitu didasari fakta dan data bukan kebebasan asal sebeb-bebasnya yang berdasar anggapan semata. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya pencemaran nama baik atau pemanfaatan kampus untuk tujuan non-pendidikan.

2. Implementasi Kebijakan Kebebasan Akademik Penelitian di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah terlaksana dengan baik yakni memberikan ruang bebas dalam melakukan penelitian kepada sivitas akademiknya sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Hal ini sesuai dengan konsep Hak Asasi Manusia sebagai wujud dari kebebasan berpikir dan berpendapat dalam melakukan penelitian ilmiah. Kebijakan penelitian yang dimiliki oleh UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto juga dapat melindungi sivitas akademiknya dalam melakukan penelitian yakni, dengan memberikan batasan sanksi apabila tidak dapat memenuhi kebijakan dengan baik. Namun kurangnya dalam kebijakan penelitian di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tidak dijelaskan secara terperinci apa saja kode etik, nilai-nilai dasar pelaksanaan penelitian, dan cakupan mengenai bentuk pelanggaran etika penelitian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berharap pemerintah dapat terus memperbaiki kebijakan kebebasan akademik dan penegasan dalam perlindungan payung hukum bagi peneliti. Dalam melaksanakan kebebasan akademik pada setiap perguruan tinggi, hendaknya lebih memperhatikan apabila adanya pembatasan-pembatasan kebebasan akademik terhadap anggota sivitas akademika di luar konsep kebijakan norma dan kaidah keilmuan.

Dan penulis berharap untuk kebijakan penelitian di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dapat mengatur kode etik penelitian secara

terperinci sebagai rambu-rambu kaidah ilmiah bagi seluruh sivitas akademika UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dalam memegang teguh amanah dengan komitmen yang tinggi untuk menjaga akuntabilitas dan kualitas hasil penelitian yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan umat manusia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Afriantoni, dkk.. 2016. *Isu-Isu Kritis Dalam Pendidikan Tinggi: Sebuah Tinjauan Aktual terhadap Praktik Pendidikan Tinggi di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Amirin, Tatang M. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Arifin, H.M. 1996. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Arinanto, Satya. 1991. *Hukum dan Demokrasi*. Jakarta: Ind-Hill-Co.
- Attamimi, A. Hamid S. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*. Jakarta: Universitas Indoensia.
- Brems, Eva. 2001. *Human Rights: University and Diversity*. London: Martinus Nijhoff Publishers.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Ghofur, Abdul Ghofur. 2002. *Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. 1991. *Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Hasyim, Serlika Aprita dan Yonani. 2020. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media.
- Istanto, F. Sugeng dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali. 2010. *Politik Hukum*. Jakarta Sinar Grafika.
- Kelsen, Hans. 2007. *General Theory of Law and State*. diterjemahkan oleh Somardi dalam Judul. *Teori Umum Hukum Dan Negara Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. Jakarta: Bee Media.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 2023. *Panduan Pelaksanaan Program Penelitian*. Purwokerto: LP2M UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

- Madjid, Abd. Madjid. 2018. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Majid, Abdul. 2017. *Strategi Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2019. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Maududi, Abu A'la. 1995. *Human Rights Islam* diterjemahkan Oleh Bambang Iriana Djajaatmedja dengan judul *Hak-Hak Manusia Dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- MD, Moh. Mahfud. 2010. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Muhadjir, Noeng. 2000. *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta: Raka Sarasin.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Abadi.
- Purnama, Hadi Rahmat Purnama. dkk. 2015. *An Introduction to Human Rights in Southeast Asia*. Bangkok: Creative Commons.
- Purwanti, Ani Purwanti dan Shidarta. Dkk. 2020. *Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Keadilan Lingkungan*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Raharjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Smith, Rhona K. M. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Soekanto, soerjono dan Sri Mamuji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia).
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soleh, Artidjo Alkotsar dan Amin. 1986. *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Jakarta: CV Rajawali.
- Susanti, Dyah Ochterina. dan A'an Efenedi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 2023. *Panduan Pelaksanaan Program Penelitian*. Purwokerto: LP2M UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Wahjono, Padmo. 1983. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Wahjono, Padmo. 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Z, Zen Zanibar M. 1997. *Deregulasi dan Konfigurasi Politik di Indonesia Suatu Tujuan dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara*. Jakarta: Disertasi UI.

Artikel Jurnal Ilmiah

Akib, Haedar Akib. "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana". *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 1 No. 1. 2010

Griya Jurnal UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/>. Diakses pada tanggal 23 Maret 2024.

Humaidi, M. Wildan. dan Inna Soffika Rahmadanti. "Constitutional Design of State Policy as Guidelines on Indonesia's Presidential System Development Plan". *Volkgeist* Vol. 6. 2023. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volkgeist/article/view/7981>. Diakses pada 23 Maret 2024.

IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/ibda/index>. Diakses pada tanggal 23 Maret 2024.

Joesoef, Iwan Erar. "Kebebasan Akademis Sivitas Akademika: Antara Moralitas dan Hukum". *JEPa: Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*. Vol. 5. No. 1. Januari 2020. hlm. 105.

Lasambouw, Carolina Magdalena. "Analisis Kebijakan Tentang Otonomi Perguruan Tinggi Dalam Bentuk Badan Hukum Pendidikan". *Sigma-Mu* Vol.5. No.2. 2013. hlm. 2.

MD, Moh. Mahfud MD. "Perspektif Politik dan Hukum Tentang Kebebasan Akademik dan Kritik Sosial". *UNISIA UII*. No. 32. 1997

Moedjiono, Imam. "Cendekiawan dan Kebebasan Akademik". *JPI FIAI* Vol. V. 1999. hlm. 75.

Munawir. "Al-Qur'an dan Terjemahnya Bahasa Jawa Banyumasan (Telaah Karakteristik dan Konsistensi Terjemahan Juz 30)". *IBDA* Vol. 17. No. 2. 2019. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/ibda/article/view/3252>. Diakses pada tanggal 23 Maret 2024.

Muttaqin, Ahmad. dan Nina Mariani Noor. "Local Islam and Javanese Culture Penetration: Muslim *Alif Rebo Wage* (Aboge) Negotiations in Identity Formation". *IBDA* Vol.20. No.1. 2022.

<https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/ibda/article/view/6386/3385>.
Diakses pada tanggal 23 Maret 2024.

Muttaqin, Ahmad. dan Vierri Adam Aziz. “Dampak Socio-Ekonomi Standarisasi Jaminan Produk Halal Pada Usaha Mikro Dan Kecil”. *JPA* Vol. 24. No. 1. 2023. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/jpa/article/view/7857>.
Diakses pada 23 Maret 2024

Nikmah, Dwi Nur. “Hubungan Sikap Ilmiah, Kebebasan Akademik, dan Etika Akademik dengan Budaya Akadmi Mahasiswa”, *Kajian Teori dan Praktik Kependidikan* Vol.4. No.1. 2019.

Ramdhani, Abdullah dan Muhammad Ali Ramdhani. “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik”. *Jurnal Publik*. Vol 11, No. 1. 2017. hlm. 2.

Suanaryo, Agus. dan Ahmad Hadidul Fahmi, “Evaluation of the Maqasid al-Shari’ah Liberalization: An Examination of the Nation of ‘Prioritizing Public Interest over Textual Evidence’”. *Al-Manahij* Vol. 18. No. 1. 2024. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/view/9886>.
Diakses pada 23 Maret 2024.

Sutapa, Mada. “Sebuah Refleksi Kebebasan Akademik Dalam Masyarakat Ilmiah Perguruan Tinggi”. *Jurnal Manajemen Pendidikan*. No. 2. 2010. hlm. 8.

Ulum, Moh. Bachrul. dan Pangestika Rizki Utami. “Resolusi Konflik Agama Berdasarkan Budaya Penginyongan Di Kabupaten Banyumas”. *JPA* Vol.23. No.2. 2022. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/jpa/article/view/7149>.
Diakses pada 23 Maret 2024.

Qura, Ummul. “Pendidikan Islam”. *Jurnal Pendidikan* Vol. VI. No. 2. 2015. hlm. 3.

Wibowo, Erwin Dwi Edi. “Kebijakan Akademik Pendidikan Tinggi”. *Jurnal UNPAND*, hlm. 3.

Internet Online

Agritama, Mario. Dkk. “Kebebasan Akademik dan Persoalan Pemberhentian Presiden”. Rilis Kajian IV BAKAD UAD. <https://law.uad.ac.id/>. diakses pada 12 Januari 2022.

Arif, Ahmad. “Tekanan dan Ancaman terhadap Kebebasan Akademik Menguat”, <https://www.kompas.id/baca/ilmiah-populer/2022/02/04/tekanan-dan-ancaman-terhadap-kebebasan-akademik-menguat>, diakses pada 28 Februari 2023.

Badriyah, Siti. “Implementasi: Pengertian, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya”, <https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/>, diakses pada 23 Maret 2024.

Dzulfikar, Luthfi T. “UU Sisnas Iptek Mengingatkan Kembali Tentang Pembatasan Kebebasan Akademik di era Orde Baru, Kata Akademisi”, The Conversation. <https://theconversation.com/uu-sisnas-iptek-mengingatkan-kembali-tentang-pembatasan-kebebasan-akademik-di-era-orde-baru-kata-akademisi-125203> . Diakses pada 17 September 2023.

Ghazali, A. Syukur. “Prof. Drs. H. Mas Achmad Icksan: Kebebasan Akademik Mahasiswa”, Swara Pendidikan (Univesitas Negeri Malang). 2 Mei 2016. <https://swarapendidikan.um.ac.id/2016/05/02/prof-drs-h-mas-achmad-icksan-kebebasan-akademik-mahasiswa/> . Diakses pada tanggal 10 Maret 2024.

KBBI KEMDIKBUD. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan>. Diakses pada tanggal 5 Februari 2024.

KOMNAS HAM RI. “Gangguan Terhadap Kebebasan Akademik Mesti Dicegah”. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/6/7/1430/gangguan-terhadap-kebebasan-akademik-mesti-dicegah.html>, diakses pada tanggal 10 Maret 2024.

Muljono, Bambang Eko Muljono. “Kebebasan Akademik dan Kebebasan Menyampaikan Pendapat Mahasiswa”. <https://unisla.ac.id/kebebasan-akademik-dan-kebebasan-menyampaikan-pendapat-mahasiswa/>. diakses pada 23 Maret 2024.

Pils, Eva dan Marina Svensson. “Kebebasan Akademik di Bawah Ancaman di Seluruh Dunia, Berikut Ini Cara Membelanya”. <https://theconversation.com/>, diakses pada 10 Januari 2022.

UNESCO. “Recommendation Concerning the Status of Higher Education Teaching Personnel”. http://www.unesco.org/education/docs/recom_e.html . Diakses pada tanggal 10 Maret 2024.

Wiratman, Herlambang P. “Deportasi Peneliti Asing, Pembubaran Diskusi Kampus: Kuatnya Narasi Antisains Pemerintahan Jokowi”. <https://theconversation.com/>. diakses pada 12 Januari 2022.

Skripsi dan Tesis

Apriandi, Iwan. "Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Syariat Islam di Kota Langsa". *Tesis*. Medan: Program Pascasarjana Administrasi Publik Universitas Medan Area. 2017.

Fildzah, Sara Sabila. "Kebebasan Akademik di Perguruan Tinggi di Indonesia Sebagai Wujud dari Kebebasan Berpikir dan Berpendalam dalam HAM". *Skripsi*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan. 2017.

Rismansyah, Delpedro Marhaen. "Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan dalam Sistem Pemerintahan Demokrasi Pancasila (Studi Kasus Webinar Constitutional Law Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)". *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, 2022.

Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28E, Pasal 31 (5).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 8 (1), (2), (3), Pasal 9, Pasal 11, 12 dan 13, Pasal 45 dan 46.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2021 tentang Statuta UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri.

LAMPIRAN- LAMPIRAN



Lampiran 1

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia;
- b. bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- c. bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa;
- d. bahwa . . .

Lampiran 2

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG
GURU DAN DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
 - c. bahwa guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Undang-Undang tentang Guru dan Dosen;
- Mengingat :
1. Pasal 20, Pasal 22 d, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Dengan . . .

Lampiran 3

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi, serta sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi, perlu mengintegrasikan pengaturan mengenai sistem penjaminan mutu, standar nasional, dan penyelenggaraan akreditasi dalam satu Peraturan Menteri;
- b. bahwa pengaturan mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru sudah tidak sesuai dengan kebutuhan penjaminan mutu pendidikan tinggi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Mengingat** : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Lampiran 4

Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jendral A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 636624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor :155/Un.17/D.Syariah/1/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Bodrohini
NIM : 1717303051
Smt./Prodi : IX/HTN/ Hukum Tata Negara
Jurusan : Hukum Tata Negara

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEBEBASAN AKADEMIK DALAM UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN TINGGI (Studi Penerapan Norma Hukum di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)" pada tanggal 20 Januari 2022 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~**^{*)} dengan **NILAI: 76 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 21 Januari 2022

Ketua Sidang,



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang,



M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
2016088104

^{*)Keterangan:}

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

Lampiran 5

Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 639553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 471/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/3/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan **Hukum Tata Negara** Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : **Bodrohini**
NIM : **1717303051**
Semester/Prodi : **14/Hukum Tata Negara**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari **Jum'at, 15 Maret 2024** dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **69 (B-)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 15 Maret 2024

An. Dekan
Kajur HES dan HTN,



M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Lampiran 6

Surat Keterangan Lulus BTA-PPI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0261-435624, 828250 | www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/7248/06/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : BODROHINI
NIM : 1717303051

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

Tes Tulis : 75
Tartil : 75
Imla' : 75
Praktek : 75
Nilai Tahfidz : 77



ValidationCode



Purwokerto, 06 Jan 2020
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Nasrudin, M.Ag
NIP. 197002051 99803 1 001

Lampiran 7

Surat Keterangan Lulus PPL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A, Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53125 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id


SERTIFIKAT
Nomor : P-205/In. 17/Kalab.JS/PP.00.9/11/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 20 November 2020 menerangkan bahwa :

Nama	: BODROHINI
NIM	: 1717803053
Jurusan/Prodi	: Hukum Tata Negara

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Purwokerto dari tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 93.8). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.

Purwokerto, 20 November 2020

 Mengetahui, Dekan Fakultas Syari'ah Dr. Supani, M.Ag. NIP. 19700705 200312 1 001	 Ketab Fakultas Syariah Muhs. Bachrul Ulum, S.H., M.H. NIP. 19720906 200003 1 002
--	--



Lampiran 8

Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Inggris



Lampiran 9

Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Arab

 **MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT OF LANGUAGE
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uin-satu.ac.id | www.stu.uin-satu.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا
جامعة الأستاذ كياهي الحاج سيد الدين زهري الإسلامية الحكومية بوركerto
وحدة اللغة

CERTIFICATE
الشهادة
No.: B-1M4/Uj. 19/UPT.Bhs/PP.000/021/s/2021

This is to certify that			منحت إلى
Name	:	Bedrohini	الإسم
Place and Date of Birth	:	Banyumas, 18 Juli 1999	محل وتاريخ الميلاد
Has taken	:	IQLA	وقد شارك/ت الاختبار على أساس الكمبيوتر
with Computer Based Test, organized by			التي قامت بها وحدة اللغة في التاريخ
Technical Implementation Unit of Language on:		4 Oktober 2022	مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي:
Listening Comprehension: 47	Structure and Written Expression: 46	Reading Comprehension: 42	
قيم السموع	قيم العبارات والتركيب	قيم الفهم	
Obtained Score :		450	المجموع الكلي :

The test was held in UIN Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياهي الحاج سيد الدين زهري الإسلامية الحكومية بوركerto.

Purwokerto, 4 Oktober 2022
The Head,
رئيسة وحدة اللغة


Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.
NIP. 19860704 201503 2 004

 EPTUS
English Proficiency Test of UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
IQLA
Metodologi of Quahab 'Ulul al-Lughah al-'Arabiyyah



Lampiran 10

Surat Keterangan Lulus Ujian Aplikasi Komputer

SERTIFIKAT
APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: J. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 021-820024 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53122

IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPO/517100/2019

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.8
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
66-70	B-	2.8

Diberikan Kepada:
BODROHINI
NIM: 1717303361

Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 19 Juli 1999

Sebagai tanda yang bersangkutan telah memenuhi dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPO IAIN Purwokerto pada tanggal 27-09-2019.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	80 / A
Microsoft Excel	65 / B
Microsoft Power Point	80 / B+



Purwokerto, 01 November 2019
Kepala UPT TIPO



Dr. H. Fajar Hardiyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19601215 200301 1 003



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri


1. Nama Lengkap : Bodrohini
2. NIM : 1717303051
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 18 Juli 1999
4. Alamat Rumah : Jl. Raya Kebocoran No. 59 RT 03 RW 02,
Desa Karangsalam Kidul, Kecamatan
Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas,
Provinsi Jawa Tengah
5. Nama Orang Tua
Nama Ayah : Subandi
Nama Ibu : Sukirah

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN/MI, Tahun Lulus : SD N 01 Karangsalam Kidul, 2011
2. SMP/MTS, Tahun Lulus : MTs Al-Ikhsan Beji, 2014
3. SMA/MA, Tahun Lulus : MAN 1 Banyumas, 2017
4. S. I, Tahun Masuk : UIN Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Fakultas Syariah, 2017

Puwokerto, 2 April 2024

Penulis,



Bodrohini

NIM. 1717303051